

**PELAKSANAAN ADAT SYARAK PAPAR DALAM
MENENTUKAN KEDUDUKAN ISTRI PASCA KEMATIAN
SUAMI DI KABUPATEN SIMEULUE**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

RESIE SALMITA

NIM. 170106150

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKUKTAS SYARIAH DAN HUKUM
PRODI ILMU HUKUM
1446 H / 2024 M**

**PELAKSANAAN ADAT SYARAK PAPAN DALAM MENENTUKAN
KEDUDUKAN ISTRI PASCA KEMATIAN SUAMI DI KABUPATEN
SIMEULUE**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Uninersitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:


RESIE SALMITA

NIM. 170106150


**Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Dr. Khairani, S.Ag., M. Ag.
NIP. 197312224200032001

Pembimbing II


Azmin Umur, MA
NIDN. 2016037901

**PELAKSANAAN ADAT SYARAK PAPAR DALAM MENENTUKAN
KEDUDUKAN ISTRI PASCA KEMATIAN SUAMI DI KABUPATEN
SIMEULUE**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sa
rjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Pada Hari/Tanggal: Kamis, 11 Juli 2024
05 Muharram 1446 H.


Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua



Dr. Kahrani, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197312224200032001

(Sekretaris




Azmil Umur, M.A.
NIDN. 2016037901

Penguji I



Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag.
NIP. 196701291994032003

Penguji II



Dr. Jamhir, M.Ag.
NIP. 197209021997031001



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Uin Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Resie Salmita
NIM : 170106150
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Juli 2024

Yang menyatakan,




Resie Salmita

ABSTRAK

Nama : Resie Salmita
NIM : 170106150
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Pelaksanaan Adat *Syarak Papar* Dalam Menentukan Kedudukan Istri Pasca Kematian Suami Di Kabupaten Simeulue
Tanggal Sidang : 11 Juli 2024 M/05 Muharram 1446 H.
Tebal Skripsi : 82 Halaman
Pembimbing I : Dr. Khairani, S.Ag., M, Ag
Pembimbing II : Azmil Umur, MA
Kata Kunci : Adat, *Syarak Papar*, Kematian, Kabupaten Simeulue

Syarak Papar yang dilaksanakan oleh masyarakat Kabupaten Simeulue yang biasanya dilakukan oleh keluarga, sebagai hukum adat di daerah. Adat ini dilakukan pada malam kenduri jika ada anggota keluarga yang meninggal yaitu pada malam ketujuh atau pada saat istri telah melewati masa iddah yaitu selama 3 (tiga) bulan 10 hari. Adat ini bertujuan untuk menentukan kedudukan atau posisi atau status seorang istri dan anak pasca kematian suami. Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme dalam menentukan kedudukan istri pasca kematian suami dalam adat *syarak papar* serta bagaimana keputusan *syarak papar* bagi perempuan ditinjau menurut UU No. 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Anak. Tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *syarak papar* dalam menentukan kedudukan istri pasca kematian suami di Kabupaten Simeulue serta dampak *syarak papar* ini bagi perempuan menurut hukum positif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah pertama pelaksanaan dan mekanisme *syarak papar* yang dilakukan pada malam ke-7 almarhum, akan tetapi adat ini bisa juga dilakukan pada saat si janda telah melewati masa iddah yaitu selama tiga bulan sepuluh hari untuk menjamin kebersihan rahim janda tersebut atau memastikan jika janda tersebut tidak memiliki anak dari suami yang sebelumnya. *Syarak Papar* ini dilakukan oleh masyarakat, keluarga, serta hukum dan adat untuk menentukan status dan memulangkan istri yang di tinggalkan oleh almarhum kepada keluarga si istri, menentukan harta peninggalan almarhum, serta pertanggung jawaban terhadap yang telah ditinggalkan, apabila almarhum memiliki anak maka anak tersebut merupakan pertanggung jawaban dari wali anak tersebut yaitu keluarga dari almarhum. Akan tetapi jika anak tersebut sudah dewasa dan mampu menghidupi dirinya, maka anak tersebut bisa meminta kepada hukum dan adat untuk meminta ia merawat ibunya.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan benar. Shalawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yaitu seorang tokoh terdepan dalam mengembangkan misi memperjuangkan Agama Islam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman ilmu pengetahuan.

Atas rahmat dan ridha-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul tentang **“Pelaksanaan Adat Syarak Papar Dalam Menentukan Kedudukan Istri Pasca Kematian Suami Di Kabupaten Simeulue”** skripsi ini disusun dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas akhir dan sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Khairani, S.Ag., M, Ag., selaku pembimbing I dan Bapak Azmil Umur, MA., selaku pembimbing II yang telah membimbing saya serta telah meluangkan waktu untuk menyempatkan diri memberikan ide-ide kepada penulis sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
2. Ibu Siti Mawar, S.Ag., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan Riza Afrian Mustakin, S.H.I., M.H., selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.

3. Penasehat Akademik (PA) yang telah berjasa dalam membimbing dan memberikan arahan serta nasehat.
4. kepada orang-orang yang penulis cintai, papa, mama serta ibu, mereka yang tidak pernah putus memanjatkan doa, selalu sabar, memberi dukungan, saran dan nasehat sehingga membuat saya selalu tegar dalam menghadapi segala cobaan, teruntuk papa, penulis ucapkan terimakasih atas segala-galanya.
5. Terimakasih kepada sahabat-sahabat yang saya banggakan Menia Sati, Nia Fitriani, Mona Santika, Yuwanna, yang senantiasa selalu mendukung saya dalam menjalani perkuliahan dan memberi motivasi kepada penulis.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran serta usulan yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Atas dukungan dan keikhlasan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan jasa-jasa yang mereka berikan kepada penulis, aamiin yarabbal'amin.

Banda Aceh, 26 Juli 2024

Penulis,

Resie Salmita
NIM. 170106150

TRANSLITERASI

Keputusan bersama menteri agama dan menteri P dan K
Nomor: 158 tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fenomena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagaimana dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab tersebut dan transliterasinya dengan huruf latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama | Huruf Arab | Nama | Huruf latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|------------|------|-------------|----------------------------|
| ا | Alīf | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan | ط | tā' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ب | Bā' | B | Be | ظ | za | ẓ | ze (dengan titik di bawah) |
| ت | Tā' | T | Te | ع | 'ain | ‘ | koma terbalik (di atas) |
| ث | Šā' | š | es (dengan titik di atas) | غ | Gain | G | Ge |
| ج | Jīm | J | Je | ف | Fā' | F | Ef |
| ح | Hā' | ḥ | ha (dengan titik di bawah) | ق | Qāf | Q | Ki |
| خ | Khā' | Kh | ka dan ha | ك | Kāf | K | Ka |
| د | Dāl | D | De | ل | Lām | L | El |
| ذ | Žāl | Ž | zet (dengan | م | Mīm | M | Em |

| | | | | | | | |
|---|------|----|----------------------------|---|------------|---|---------------|
| | | | titik di atas) | | | | |
| ر | Rā' | R | Er | ن | Nūn | N | En |
| ز | Zai | Z | Zet | و | Wau | W | We |
| س | Sīn | S | es (dengan titik di bawah) | ه | Hā' | H | Ha |
| ش | Syīn | Sy | es dan ye | ء | Hamza h | ' | Apostrof f |
| ص | Ṣād | ṣ | es (dengan titik di bawah) | ي | Yā' | Y | Ye |
| ض | Ḍād | ḍ | de (dengan titik di bawah) | | | | |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ | <i>Fathah</i> | A |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | I |
| ◌ُ | <i>Dammah</i> | U |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| ي ◌ | <i>Fathah</i> dan ya | Ai |
| و ◌ | <i>Fathah</i> dan wau | Au |

Contoh:

فيك : *kaifa*

لوه : *hauLa*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan tanda |
|------------------|--------------------------------|-----------------|
| ي/◌◌ | <i>Fathah</i> dan alif atau ya | Ā |
| ي ◌ | <i>Kasrah</i> dan ya | Ī |
| ي ◌◌ | <i>Dammah</i> dan waw | Ū |

Contoh:

قول : *yaqūlu* قولا : *qīla* بقى : *ramā* رمى : *qāla* قال

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua :

- a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh :

رَودَةُ الْاِطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

لَمَنِيذَةُ الْمَوْنَرِ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul*

Munawwarah

حَلَّةٌ ط : *talḥah*


Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|----------|--|----|
| Gambar 1 | Peta Kabupaten Simeulue..... | 45 |
| Gambar 2 | Perlengkapan Acara <i>Syarak Papar</i> | 46 |
| Gambar 3 | <i>Hedang</i> Dari Lima Talam Yang di Sediakan | 47 |
| Gambar 4 | Foto Penyelenggaraan acara <i>syarak papar</i> | 50 |



DAFTAR LAMPIRAN


| | |
|--|----|
| Lampiran 1 Surat Keputusan (SK) Penunjukan Pembimbing..... | 64 |
| Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian..... | 65 |
| Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian | 66 |
| Lampiran 4 Daftar Informan dan Responden..... | 68 |
| Lampiran 5 Surat Pernyataan Kesediaan Melakukan Wawancara..... | 70 |
| Lampiran 6 Protokol Wawancara..... | 77 |
| Lampiran 7 Verbatim Wawancara..... | 79 |
| Lampiran 8 Foto Bukti Penelitian | 81 |



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| LEMBAR JUDUL | i |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN SIDANG..... | iii |
| PERNYATAAN KEASLLIAN KARYA TULIS..... | iv |
| ABSTRAK..... | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | viii |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| BAB SATU PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusah Masalah..... | 4 |
| C. Tujuan Penelitian | 4 |
| D. Kajian Pustaka | 4 |
| E. Penjelasan Istilah | 5 |
| F. Metodologi Penelitian..... | 6 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 9 |
| BAB DUA KEDUDUKAN, HAK-HAK SEORANG ISTRI DAN HAK ASUH ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF | 11 |
| A. Kedudukan Seorang Istri Dalam Hukum Islam | 11 |
| B. Kedudukan Seorang Istri Dalam Hukum Positif..... | 14 |
| C. Hak-Hak Seorang Istri..... | 17 |
| D. Hak Asuh Anak Menurut Undang-undang Perlindungan Perempuan dan Anak | 21 |
| E. Peranan Wali dalam Menentukan Warisan | 31 |
| F. Kedudukan Hukum Adat dalam Sistematika Hukum | 37 |
| F.1. Hukum Adat dalam Hukum Islam | 37 |
| F.2. Hukum Adat dalam Hukum Positif | 41 |
| BAB TIGA PELAKSANAAN SYARAK PAPAR DI KABUPATEN SIMEULUE..... | 44 |
| A. Profil Kabupaten Simeulue..... | 44 |
| B. Mekanisme <i>Syarak Papar</i> di Kabupaten Simeulue..... | 46 |
| C. Kedudukan Istri dan Hak Anak Pasca <i>Syarak papar</i> | 50 |

| | |
|---|-------------|
| D. Dampak Pelaksanaan Adat <i>Syarak Papar</i> bagi Perempuan dan Anak..... | 52 |
| E. Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat <i>Syarak Papar</i> | 54 |
| BAB EMPAT PENUTUP | 57 |
| A. Kesimpulan..... | 57 |
| B. Saran..... | 59 |
| DAFTAR PUSTAKA | 60 |
| DAFTAR RIWAYAT IDUP | 63 |
| LAMPIRAN | xiii |



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Simeulue terbentuk pada tahun 1999 melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue¹. Kabupaten Simeulue adalah salah satu bagian dari Provinsi Aceh yang terletak pada bagian barat daya yang memiliki delapan (8) kecamatan². Kabupaten Simelue memiliki berbagai macam tradisi dan budaya dimana tradisi tersebut telah menjadi suatu adat atau suatu kebiasaan yang berlaku di wilayah tersebut berdasarkan Qanun Nomor 9 Tahun 2008.

Adat istiadat adalah praktik yang diterima dalam suatu budaya, Kelompok masyarakat berupaya memformalkan praktik-praktik ini menjadi undang-undang yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat.³ Adat istiadat adalah perilaku dan prosedur yang diterima yang mengatur interaksi sosial dalam suatu komunitas.

Adat istiadat merupakan norma perilaku yang tidak lekang oleh waktu, merupakan norma perilaku yang diwariskan, dan hukum adat merupakan kumpulan aturan tidak tertulis yang ada dan tumbuh dalam masyarakat serta mempunyai konsekuensi jika dilanggar dari generasi pendahuluan yang di hormati dan dimuliakan sebagai warisan yang sesuai dengan Syariat Islam.⁴ Hukum adat memiliki sifat dan corak khas yang berbeda dari hukum-hukum lainnya. Hukum adat bersifat pragmatis dan realis, artinya dapat memenuhi tuntutan masyarakat dengan tetap menjaga fungsi keagamaannya untuk

¹Mirza Desfandi, *Kearifan Lokal "Smong" dalam kinteks Pendidikan* (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press,2019), hlm. 1

²Badan Pusat Statistik Kabupaten Simelue, *Simeulue Dalam Angka 2012*

³Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan* (Bandung: Alfabeta,2015), hlm. 1

⁴*Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat*, (Banda Aceh,2008), hlm. 3.

menegakkan keadilan sosial dan fungsi sosial lainnya serta bersifat plastis (plastisch) yang berarti hukum adat dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal yang bersifat tersendiri (khusus).⁵

Hukum adat dapat diartikan pula ialah suatu penyelesaian yang dilakukan secara adat atau secara tradisi di wilayah tersebut sesuai peraturan adat yang berlaku. Juga hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan. Anggota masyarakat diberi tanggung jawab mengawasi pelaksanaan hukum adat agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran.⁶

Di berbagai daerah memiliki adat istiadat tersendiri sebagai ciri khas di daerah tersebut, sama halnya dengan Kabupaten Simeulue yang memiliki berbagai macam tradisi dan budaya atau adat istiadat yang telah menjadi ciri khas di daerah tersebut, seperti adat perceraian atau cerai mati atau masyarakat Simeulue menyebutnya dengan nama *Syarak Papar*.

Dalam Pasal 199 KUHPerdara putusannya Perkawinan Karena Kematian, artinya salah satu pihak suami atau istri meninggal dunia. Dalam Undang-Undang tersebut mengatur tentang kedudukan sang anak dan harta peninggalan dan Almarhum. Demikian pula pada wilayah Kabupaten Simeulue, untuk menentukan kedudukan anak dan Istri yang telah ditinggal mati oleh suami tersebut, maka masyarakat Simeulue melakukan/memutuskan secara adat istiadat, masyarakat Simeulue sering menyebutkan dengan istilah *Syarak Papar* (Pembentukan dan peletakan segala sesuatu yang menyangkut pencaharian Almarhum semasa hidup di dunia).

Syarak Papar adalah suatu budaya masyarakat Simeulue di mana ketika terjadi musibah atau meninggal dunia seperti suami yang meninggalkan istri,

⁵A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang* (Jakarta: Kencana,2014), hlm. 11

⁶Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan* (Bandung: Alfabeta,2015), hlm. 1

maka para wali pihak almarhum menggelar acara yang dinamakan dengan *syarak papar*. Dalam hal ini pula hukum negara mulai berjalan atau mulai berlaku untuk menyelesaikan istrinya yang masih tinggal di dunia. Pemangku hukum dan adat setempat juga ikut bertanggung jawab untuk menyelesaikan dan membuat suatu kedudukan istri dan anak dari almarhum tersebut.

Dalam tradisi tersebut para wali almarhum dan pemangku hukum dan adat akan membahas tentang kedudukan sang istri agar sang istri jelas penanggung jawab dan menyerahkan atau memulangkan istri almarhum kepihak walinya, tetapi jika almarhum memiliki anak maka anak tersebut diasuh oleh wali almarhum, dalam arti para wali dari almarhum tetap bertanggung jawab terhadap si anak tersebut, dan juga menyelesaikan masalah tentang harta almarhum. Misalnya selama almarhum hidup bersama istrinya mempunyai penghasilan (harta atau benda) yang bergerak maupun tidak bergerak, maka pihak hukum dengan adat akan bersukarela membantu dan menyelesaikan keamanan dan kenyamanan dari pihak wali dengan waris antara kedua belapihak.

Namun sebelum adat istiadat atau *Syarak Papar* ini di selenggarakan, maka istri terlebih dahulu harus melewati masa Iddah, dimana masa Iddah itu yang artinya waktu menunggu, sebelum dia ingin di kembalikan ke pihak keluarga perempuan atau akan si istri ingin menikah lagi. Kata Iddah adalah Masa tunggu bagi perempuan pasca perpisahan dengan suaminya maupun kematian, sebelum menikah lagi, untuk mengetahui kebersihan rahim, menunjukkan rasa sedih atas kematian suami, dan beribadah.⁷ Wanita yang telah ditinggal oleh suami atau cerai mati, maka wanita tersebut harus melewati masa iddah selama tiga bulan sepuluh hari, atau sama dengan tiga kali masa hadasnya.

Sebagaimana yang telah kita ketahui tentang adat istiadat di setiap daerah menjadi ciri khas pada daerah tersebut, maka pada wilayah Kabupaten

⁷Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer* (Yogyakarta, PT.LkiS Printing Cemerlang, 2009), hlm. 04

Simeulue memiliki berbagai macam hukum adat yang diterapkan di daerah tersebut, salah satunya adalah cara menyelesaikan permasalahan terhadap istri yang telah ditinggal oleh suami atau meninggal dunia (*Syarak Papar*). Maka dari itu saya selaku penulis Skripsi ini sangat terdorong akan meneliti tentang kasus “**Adat *Syarak Papar* Dalam Menentukan Kedudukan Istri Pasca Kematian Suami Di Kabupaten Simeulue**”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka dari itu peneliti ingin menguraikan Rumusan Masalah yang ingin diteliti, Diantaranya adalah :

1. Bagaimana mekanisme dalam menetapkan kedudukan istri pasca kematian suami dalam Adat *Syarak Papar*.
2. Bagaimana Keputusan *Syarak Papar* bagi perempuan menurut UU No.23 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Anak.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah Yang telah peneliti uraikan, maka dari itu Tujuan yang ingin peneliti capai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui mekanisme dalam menentukan kedudukan istri pasca kematian suami (*Syarak Papar*).
2. Mengetahui dampak adat *Syarak Papar* bagi perempuan ditinjau menurut hukum positif.

D. Kajian Pustaka

Kajian Terhadap Tata Cara Adat di Simeulue telah banyak diangkat oleh peneliti-peneliti sebelumnya, namun memiliki perbedaan terhadap Judul penulis telusuri, beberapa judul yang penulis temukan yakni :

Pada Skripsi Nining Sang Suri (2020), meneliti tentang “*Peranan Malaulu Pada Adat Perkawinan Etnis Simeulue*” penelitian ini membahas

tentang peran antar kedua belapihak terhadap acara Malaulu yang dilakukan sebelum Perkawinan.

Revi Muliani (2020), meneliti tentang “*Adat Istiadat Perkawinan Masyarakat Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh*” penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan adat perkawinan di Kabupaten Simeulue.

Setelah melakukan pencarian tentang Judul yang penulis teliti, belum ada yang melakukan penelitian tentang “Pelaksanaan Adat *Sarak Papar* Dalam Menentukan Kedudukan Istri Pasca Kematian Suami”.

Penelitian ini membahas tentang tata cara pengembalian seorang istri kepada keluarga atau walinya, menentukan hak asuh terhadap anak yang telah ditinggalkan oleh almarhum, dan juga menyelesaikan masalah tentang harta almarhum, tradis ini dilakukan oleh anggota keluarga pihak almarhum dan para pemangku hukum dan adat setempat. Namun sebelum menggelar tradisi tersebut maka istri terlebih dahulu harus melewati masa Iddah selama tiga bulan, atau sama dengan tiga kali masa hadasnya.

E. Penjelasan Istilah

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menguraikan istilah-istilah yang terdapat pada judul skripsi, seperti :

- a. *Sarak Papar* dalam arti umum Syarak adalah hukum-hukum yang digali dari Syariat Islam⁸. Secara etimologi kata hukum berarti mencegah, memutuskan, atau menyampaikan. Sedangkan kata *Papar* adalah rincian. *Sarak Papar* adalah suatu penyelesaian hukum yang diselesaikan secara peradilan. suatu budaya masyarakat di Kabupaten Simeulue dimana ketika terjadi musibah meninggal dunia misal seorang suami telah meninggalkan istri, maka masyarakat setempat mengadakan proses

⁸ KBBI,

- tersebut untuk menyelesaikan dan membuat suatu kedudukan istri dan anak dari almarhum.
- b. Mekanisme dalam arti umum adalah cara kerja suatu organisasi. Mekanisme adalah tata cara atau alur dari sebuah uraian yang terdapat pada suatu bidang kinerja atau sebuah proses yang sudah ditetapkan.
 - c. Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Dalam definisi dan arti kata kedudukan di KBBI adalah tempat kediaman. Arti lainnya dari kata kedudukan adalah tempat pegawai (pengurus perkumpulan dan sebagainya) tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatan.⁹

F. Metodologi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, metode yang ditempuh untuk dapat lebih mudah dipahami penulisan karya ilmiah. Prosedur dalam melaksanakan penelitian dikenal dengan istilah metode penelitian.¹⁰ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan secara langsung atau turun langsung kelapangan untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan terhadap masyarakat setempat dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat sehingga telah menjadi tradisi atau adat di daerah tersebut. Penelitian kualitatif

⁹KBBI

¹⁰Clolid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003),

tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data, analisis kemudian di interpretasikan.¹¹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian hukum empiris atau disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Jika penelitian normatif merupakan penelitian yang didasarkan atas data skunder, maka penelitian hukum sosiologis/empiris ini bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.¹²

3. Sumber Data

Sumber data primer dan sekunder merupakan sumber data yang peneliti gunakan.

- a. Sumber Data Primer merupakan data yang dikumpulkan berdasarkan interaksi atau wawancara dan dokumentasi.¹³ Data atau informasi yang diperoleh peneliti adalah Kedudukan Istri Pasca Kematian Suami dalam Adat *Syarak Papar*.
- b. Sumber Data Skunder ialah kumpulan data dari sumber-sumber tercetak, di mana data tersebut telah dikumpulkan.¹⁴ Data skunder disini disebutkan juga dengan data kepustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku, kitab fikih, jurnal, artikel hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

¹¹Anggito Albi&Johan Setiawan,*Metodologi Penelitian Kualitatif* (Kab.Sukabumi,CV Jejak,2018),hlm. 09

¹²Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenamedia Group, 2018), hlm. 149

¹³Wibisono Dermawan,*Riset Bisnis Panduan bagi Praktisi dan Akademisi* (Jakarta,PT Gramedia Pustaka Utama,2003),hlm. 37

¹⁴Ibid,hlm. 37

Pengumpulan data yang akan peneliti gunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan perasaan.¹⁵

b. Wawancara

Proses wawancara ini dilakukan sebagaimana percakapan 7 (tujuh) orang dimana peneliti melakukan wawancara langsung dengan ketua MAA Kabupaten Simeulue serta anggota-anggota MAA, yang dimana anggota-anggota tersebut berperan dalam kegiatan adat dimasing-masing daerah, Seperti Kepala Desa, Aparat Desa, kepala dusun (ketua RT), ketua Pemuda, serta Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

c. Dokumentasi

Dokumentasi menurut kamus besar Indonesia (KBBI) merupakan pengumpulan, pemilihan, penyusunan, dan penyimpanan keterangan dalam aspek pemahaman.¹⁶ Dokumentasi adalah salah satu cara yang di gunakan untuk mendapatkan informasi dalam bentuk dokumen, foto dan bahan statistik. Dengan menggunakan foto akan dapat mengungkap suatu situasi pada detik tertentu sehingga dapat memberikan informasi deskriptif yang berlaku saat itu.¹⁷

¹⁵Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Taman Sidoarjo, Zifatama, 2015), hlm. 115

¹⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

¹⁷Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Taman Sidoarjo, Zifatama, 2015), hlm. 115

5. Teknik Seleksi Data

Setelah informasi terkumpul kemudian diseleksi dan dipilih untuk menentukan mana yang relevan dengan penelitian ini dan mana yang tidak. Untuk meneliti otentisitas sumber dilakukan kritik intern terhadap sumber yang ditemukan sehingga diperoleh data yang tepat. Adanya kritik intern dilakukan untuk mendapatkan kebenaran isi sumber, dengan cara membandingkan antara sumber data tertulis dengan informasi yang diperoleh dari wawancara.¹⁸

6. Teknik Analisis Data

Suatu proses yang dilakukan untuk menjadikan suatu data yang telah di kumpulkan akan menjadi sebuah informasi, dalam melakukan suatu penelitian, kita perlu menganalisis data yang kita peroleh agar data tersebut dapat di pahami, dan akan menjadi suatu karya ilmiah. Dalam penelitian ini data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori, konsep serta pandangan para pakar hukum serta menurut pandangan penulis kemudian mengkaji bahan yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan atau masalah yang akan diteliti.

7. Pedoman Penulisan

Pedoman penulis berisi uraian tentang berbagai referensi yang digunakan sebagai pedoman dalam penulisan skripsi ini antara lain : jurnal tentang perwalian anak, KUH Perdata, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tentang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Perempuan, Hukum Adat, Hukum Waris.

¹⁸Neong Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Raka Sarasin, 1999), hlm. 26.

G. Sistematika Pembahasan.

Dalam melakukan penelitian ilmiah ini, penulis menjabarkan sistematika dalam penelitian ini :

BAB SATU, yang terdiri dari pendahuluan, latar belakang masalah, tujuan masalah, kajian pustaka, penjelasan istilah, metodologi penelitian, sistematika pembahasan.

BAB DUA, membahas tentang teoritis, yaitu terkait dengan Pelaksanaan Adat *Syarak Papar* Dalam Menentukan Kedudukan Istri Pasca Kematian Suami di Kabupaten Simeulue.

BAB TIGA, sebagai bab yang memuat hasil dari penelitian terhadap Pelaksanaan Adat *Syarak Papar* Dalam Menentukan Kedudukan Istri Pasca Kematian Suami di Kabupaten Simeulue.

BAB EMPAT, bab ini adalah sebagai sub bab yang terakhir yang berisi Penutup dan terdiri dari kesimpulan dan saran terhadap penelitian sesuai dengan rumusan masalah dalam proposal ini.



BAB DUA

KEDUDUKAN, HAK-HAK SEORANG ISTRI DAN HAK ASUH ANAK DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Kedudukan Seorang Istri Dalam Hukum Islam

Hak dan tanggung jawab perempuan jarang dibahas dalam masyarakat Yunani yang banyak melahirkan pemikir, khususnya filsuf. Wanita diperbudak dan ditahan di istana oleh aristokrasi mereka. Sedangkan di kalangan bawah, mereka menjadi komoditi yang diperjual belikan. Orang yang sudah menikah tunduk sepenuhnya pada suaminya. Bahkan hak waris pun berada di luar jangkauan mereka.

Di masa Yunani kuno ini wanita dipaksa memikul dengan tanpa persetujuannya, karena memang persetujuan dianggap sebagai sesuatu yang tidak perlu. Wali mengharuskan putrinya untuk tunduk sepenuhnya pada keinginannya, terlepas dari apakah dia ingin menikah dengan seseorang yang bisa dia lakukan tanpanya. Wanita Yunani wajib untuk selalu menaati laki-laki, tidak peduli apakah laki-laki tersebut adalah ayah, saudara laki-laki, suami, atau bahkan pamannya. Ada tiga kategori perempuan di Yunani :

- a. Pelacur yang tujuan utamanya adalah untuk memenuhi keinginan laki-laki.
- b. Pelacur yang pekerjaannya benar-benar fokus pada tubuh dan kesejahteraan tuannya, memberikan pijatan.
- c. Pasangan dipercaya untuk benar-benar fokus dan mendidik anak-anak, setara dengan apa yang dilakukan pengasuh atau pengasuh saat ini. Hal ini bukanlah fokus dari posisi perempuan.¹⁹

¹⁹R. Magdalena, *Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah, (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam*, hlm. 16

Pada akhirnya rumah bordil menjadi pusat perhatian masyarakat Yunani dari semua kelas dalam masyarakat Yunani. Perempuan juga mempunyai pengaruh terhadap setiap dan semua keputusan nasional yang diambil dari pusat. Wanita dikorbankan oleh Aphrodite, dewi cinta dan kecantikan yang mengkhianati suaminya dan jatuh cinta dengan tiga dewa lainnya, dan rumah tersebut menjadi tempat pemujaan.²⁰

Menurut ajaran Islam, laki-laki dan perempuan memiliki karakteristik yang berbeda baik secara fisik maupun psikologis. Perbedaan ini hanya menggambarkan adanya bentuk atau kepribadian fisik dan psikologis yang berbeda, hal itu tidak berarti bahwa laki-laki lebih unggul dari perempuan dalam Islam. Sebuah hadis riwayat Bukhari-Muslim dari Abu Hurairah mengatakan bahwa perempuan terbentuk dari tulang rusuk laki-laki. Menurut Quraish Shihab, hal tersebut menunjukkan adanya sifat dan karakter yang unik dalam diri perempuan.

Islam datang dengan keadilan dan persamaan antara lelaki dan perempuan serta menghormati harkat dan martabatnya. Dengan demikian, Islam memperluas ruang peran dan memenuhi keistimewaan perempuan dengan sempurna, menghargai kemanusiaan, kehormatan dan kedudukan, memandang kontribusi mereka terhadap laki-laki dalam setiap aspek pekerjaan dan kewajiban, kecuali pekerjaan dan usaha yang tidak sesuai dengan keluhuran dan keluhuran mereka.

Berbeda dengan lembaga-lembaga sipil dan agama-agama luar biasa lainnya yang pernah ada. Perempuan di dunia Islam sangat menjunjung tinggi segala aspek kehidupannya. Dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, mudah untuk menunjukkan bagaimana pelajaran Islam benar-benar fokus pada persoalan perempuan dan menempatkan mereka pada posisi yang tinggi.

²⁰R. Magdalena, *Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah, (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)*, hlm. 17

Kesetaraan nilai-nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan merupakan salah satu tema utama dan prinsip fundamental ajaran Islam. Salah satu kedudukan perempuan dalam rumah tangga adalah sebagai seorang istri pendamping suami. Suami dan istri berbagi tanggung jawab dan hak dalam Islam. Islam mengatakan bahwa seorang wanita berhak memiliki suami yang akan melindungi, mencintai, menghormati, dan menafkahnya. Dalam beberapa buah hadis Rasul SAW, disebutkan bagaimana seharusnya sikap seorang suami yang baik terhadap istrinya. Hal ini digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya :”Orang yang terbaik diantara kamu ialah siapa yang terbaik terhadap keluarganya. Aku adalah yang terbaik kepada keluargaku”. (H.R. Ibnu Majah). Dalam hadis lain Rasul SAW bersabda : ”Orang yang paling sempurna imannya ialah orang yang terbaik budi pekertinya, dan sebaik-baik kalian adalah orang yang berlaku baik kepada isteri-isterinya”.(H.R.Ibnu Asakir dari Ali r.a, Ahmad dan Tirmidzi).

Hak-hak perempuan atas kepemilikan uang, perumahan, dan harta benda lainnya diakui sepenuhnya oleh Islam. Terlepas dari apakah ia memperoleh kepemilikan sebelum atau sesudah menikah, hal ini tidak akan berubah karena ia belum menikah. Wanita mempunyai hak penuh atas barang miliknya, apakah dia menjual, membeli atau yang lainnya. Hukum Islam telah memberikan hak waris kepada perempuan sejak 1400 tahun yang lalu. Dia sepenuhnya berhak atas bagian warisannya dan itu semata-mata miliknya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 7 : ”Bagi orang laki-laki ada hak / bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”. (Q.S. An-Nisa 7).²¹

²¹R. Magdalena, *Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah, (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam*, hlm. 27-28

Hakikat perempuan dalam pandangan Islam dapat kita cermati dari berbagai firman Allah SWT. Yang berbunyi *“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak” (QS : An-Nisa’: 1).*²² Maksud dari firman tersebut, Muhammad Ali Al-Shabuni dalam kitab tafsirnya menyatakan *“Allah SWT, memulai dengan ayat pertama pada surat tersebut hendak menyeru dan mengajak kepada seluruh umat manusia, selain agar selalu beribada dan tidak menyekutukannya, juga ingin menyampaikan pesan yang sangat penting, yaitu tentang hakikat kejadian manusia. Yakni, bahwasanya manusia diciptakan jiwa “orang” yang satu, yaitu adam serta pasangannya, yaitu Hawa. Dengan kata lain, sejatinya seluruh manusia secara geneologi dan kemanusiaan bersaudara karena berasal dari satu rang ayah yang sama, sehingga harus saling tolong menolong antara yang kuat dengan yang lemah (laki-laki dan perempuan) dan antara yang kaya miskin, agar tercipta tata kehidupan masyarakat yang harmonis.”*²³

B. Kedudukan Seorang Istri Dalam Hukum Positif

Pada dasarnya perempuan lebih rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) daripada laki-laki. Seperti yang ditunjukkan oleh perang dan konflik bersenjata lainnya, perempuan lebih sering menjadi korban pelanggaran seperti kerja paksa, prostitusi, pemerkosaan, dan perdagangan budak. Karena suami mereka adalah kepala keluarga dan memutuskan apa yang penting bagi publik, maka perempuan dianggap sekunder dan kurang otonomi dalam politik. Jika seorang perempuan belum menikah, dia milik ayah atau saudara laki-lakinya. Sedangkan perempuan yang sudah menikah serta merta milik suaminya.

²²Moh. Bahrudin, *Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam*. hlm .2

²³Ibid, hlm. 3

Peraturan daerah kabupaten majalengka Nomor. 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak menjelaskan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kemanusiaan.
- b. keadilan dan kesetaraan gender.
- c. non diskriminasi.
- d. ketertiban dan kepastian hukum.
- e. keterbukaan.
- f. pengayoman.
- g. kepentingan terbaik bagi korban.

Oleh karena itu, kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri atau anak perempuan, termasuk pemukulan, penganiayaan fisik, penelantaran, dan pemerkosaan dalam rumah tangga tidak dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia.²⁴ Perempuan (istri) selalu diposisikan dibawah laki-laki (suami), akan tetapi setelah terbentuknya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.²⁵

Sesuai dengan Tujuan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yaitu :

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. Memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang berbasis gender.

²⁴Yeni Handayani, *Perempuan dan Hak Asasi Manusia*, 2016 hlm 1

²⁵Aartje Tehupeiory, *Partisipasi Perempuan Untuk Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Dan Keadilan Gender Di Kabupaten Maluku Tengah* (Jakarta, Universitas Kristen Indonesia), hlm 4

- c. Memberikan rasa aman terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
- d. Memulihkan kondisi fisik, psikis dan ekonomi Perempuan dan anak korban kekerasan.
- e. Kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang terjadi di ranah domestik dan/ atau publik.
- f. Menindak pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Ada tiga pokok yang harus diperhatikan terhadap HAM perempuan, yaitu :

- a. Untuk memberi informasi kepada kaum perempuan bahwa mereka mempunyai hak asasi manusia dan berhak menikmatinya, kaum perempuan tidak dapat melaksanakan hak-hak mereka secara berarti kecuali kalau mereka tahu bahwa mereka memilikinya.
- b. Untuk membuka dan melawan pelanggaran terhadap hak-hak yang didasarkan pada jenis kelamin atau jender.
- c. Untuk membentuk suatu praktek hak asasi manusia baru yang sepenuhnya memperhatikan hak asasi manusia kaum perempuan.²⁶

Kedudukan Perempuan yang telah menikah atau yang disebut dengan Istri itu adalah sama atau seimbang dengan kedudukan pria. Kedudukan itu tetap adanya setelah perkawinan seperti dirumuskan dalam pasal 31 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedudukan istri seimbang dengan suami dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan sosial bersama dalam masyarakat, masing-masing

²⁶Yeni Handayani, *Perempuan dan Hak Asasi Manusia*, 2016. hlm 7

pihak berhak untuk mengambil tindakan hukum, suami adalah kepala rumah tangga sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga.²⁷

C. Hak-Hak Seorang Istri

Sementara di berbagai belahan dunia masyarakat masih memperdebatkan apakah perempuan mempunyai jiwa atau tidak, tergolong manusia atau tidak, Islam memberikan perempuan hak asasi manusia yang sama dengan laki-laki, melindungi mereka semaksimal mungkin, dan mengatakan sesuatu tentang apakah mereka dapat menyembah Tuhan dan masuk ke surga atau neraka selamanya? Diskusi-diskusi mengenai isu-isu yang berkaitan dengan perempuan dimulai sekitar abad kelima atau ketujuh Masehi. Islam datang dan memberikan solusi yang berani dan menakjubkan dengan diperkuat oleh firman Allah SWT dan hadits Nabi Muhammad SAW.

Selanjutnya marilah kita teliti bagaimana Islam memberi kesempatan dan kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam mencapai kemuliaan di sisi Allah. Dalam hal tersebut Allah berfirman pada Surah Al-Ahzab ayat 35 :”Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar-benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, yang berpuasa, yang memelihara kehormatannya, dan yang banyak menyebut (nama) Allah : Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”. (Q.S. Al-Ahzab/33 : 35). Ada beberapa ayat lagi yang isinya senaga dengan ayat tersebut antara lain : Surat An-Nahl ayat 79, W.S. Ali Imran ayat 195, An-Nisa ayat 124, At-Taubah 71-72.²⁸

²⁷Dr. Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2016), hlm.113

²⁸R. Magdalena, *Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah, (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)*, hlm. 25-26

Islam menggariskan persamaan hak laki-laki dan perempuan dengan tetap memperhatikan perbedaan fisik dan wilayah kerja keduanya. Meskipun masih terdapat perbedaan beberapa hak berdasarkan sifat dan watak mendasar dari perempuan itu sendiri, namun Ensiklopedia Fikih menyebutkan bahwa banyak hak-hak umum yang dimiliki oleh laki-laki juga dimiliki oleh perempuan.²⁹

Hukum Islam digariskan Allah SWT dengan menjunjung prinsip kesetaraan sesuai dengan sifat manusia itu sendiri. Terlepas dari kenyataan bahwa hukum Islam tidak selalu memperlakukan pria dan wanita secara setara, tetapi meletakkan mereka sesuai dengan sifat mereka masing-masing. Dengan kata lain hukum Islam bagi perempuan didasarkan pada ciri-ciri fisik dan mentalnya.³⁰

Beberapa ketentuan hukum terkait perempuan, terbagi menjadi beberapa poin :

1. Perempuan punya hak untuk dijaga, dirawat, dan dipelihara sejak masa kecil. Ia juga berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran.³¹
2. Seorang perempuan dituntut tetap menjaga kewanitaannya. Ia dianjurkan berhias diri dan diharamkan bertingkah menyerupai laki-laki. Ia juga diperintahkan agar menutup seluruh bagian tubuhnya dan tidak bergaul atau bercampur dengan laki-laki.³²
3. Sebagai muslimin, perempuan mesti mengerjakan seluruh perintah agama yang diwajibkan Allah, tentu saja dengan perbedaan sifat pada beberapa jenis ibadah yang di waibkan kepada laki-laki

Dalam ilmu hukum dibedakan berbagai macam hak. L.J. van Apeldoorn membuat perbedaan antara :

²⁹Dr. 'Abdul Qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Wanita*, (Jln. Kemang Timur Raya No.16, 2012), hlm.44

³⁰Ibid, hlm.55

³¹Ibid, hlm.36

³²Ibid, hlm.35

- a. Hak Mutlak (absolut), yaitu hak yang memuat kekuasaan bertindak. Dinamakan juga hak *onpersoonlijk* ini ialah :
1. Semua hak publik, yaitu hak yang didasarkan pada hukum publik dalam arti obyektif. Hak ini antara lain dapat ditemukan dalam undang-undang Dasar.
 2. Sebagian dari hak keperdataan, yaitu hak yang didasarkan pada hukum perdata dalam arti obyektif. Hak-hak ini yakni :
 - Hak-hak Kepribadian (*persoonlijkheidsrechten*), yaitu hak-hak manusia atas dirinya. Yang terpenting diantaranya : Hak menuntut ganti rugi atas terbunuhnya salah seorang anggota keluarganya. Menurut Pasal 1370 KUHPperdata, dalam hal suatu pembunuhan dengan sengaja atau karena kealpaan, maka suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orang tua korban, yang lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan si korban juga berhak atas kompensasi, yang harus ditentukan berdasarkan keadaan serta kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak.
 - Hak-hak Keluarga (*familierechten*), yaitu hak yang timbul dari hubungan keluarga. Contohnya hak berdasarkan kekuasaan orang tua, misalnya ketentuan Perkawinan bahwa orang tua mewakili anak yang belum mencapai 18 tahun mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
 - Hak-hak Kebendaan, yaitu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, contohnya hak milik atas tanah. Hak atas benda tidak berwujud, yaitu hak yang mengenai hasil pikiran manusia, contohnya hak cipta.
- b. Hak relatif, yaitu hak yang memuat kekuasaan menuntut agar orang lain bertindak. Dinamakan juga hak *peersoolijk* karena hanya dapat dilakukan terhadap orang tertentu saja.

Hak dan kewajiban antara suami dan istri adalah hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan antara mereka. Hak kewajiban suami istri diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 36 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, “suami dan istri memikul kewajiban mulia dalam menyelenggarakan rumah tangga yang menjadi tiang penyangga tatanan masyarakat”, kita dapat melihat tanggung jawab suami istri. Dengan adanya perkawinan suami istri itu diletakkan suatu kewajiban secara timbal balik, diman laki-laki sebagai suami memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya, begitu sebaliknya perempuan sebagai istri memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya.

Suami dan istri itu mempunyai kewajiban untuk saling setia tolong menolong dan bantu membantu untu kelancaran serta jalannya bahtera rumah tangga yang mereka bina.³³ Adapun kewajiban-kewajiban suami istri terdapat dalam pasal 34 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang menentukan:

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan berumah tangga sessuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengaukan gugatan kepada pengadilan.³⁴

Adapun maksud dari pada pasal 34 ayat 2, yaitu istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya, karena istri merencanakan dan melaksanakan segala sesuatu yang dibutuhkan. Suami istri harus mempunyai keahlian dan kemampuan dalam mendidik anak, sehingga generasi muda menjadi harapan

³³Laurensius Mamahit, *Hak dan Kewajibansuami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia*, 2013. hlm 18

³⁴Ibid. hlm 19

Nusa dan negara. Adapun istri yang bijaksana adalah yang ikut berpartisipasi dalam pembinaan rumah tangga yang sejahterah dan bahagia.³⁵

D. Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak

D.1. Pengertian Umum Tentang Perlindungan Anak

Anak merupakan karunia dan amanah Allah SWT yang harus dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.³⁶ Pada umumnya anak diartikan sebagai seseorang yang lahir dari hubungan biologis antar pria dan wanita, ada juga yang mengartikan bahwa anak adalah seorang lelaki dan perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami pubertas yaitu usia ketika seorang anak mengembangkan fungsi seksual dan mengalami perubahan fisik, mental, dan emosional. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau juvanale, adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.³⁷

Konvensi PBB tentang Hak Anak dan UUD 1945 sama-sama memasukkan hak anak sebagai salah satu kategori hak asasi manusia. Anak merupakan potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak mendapatkan perlindungan hukum.³⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Pada Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2)

³⁵Laurensius Mamahit, *Hak dan Kewajibansuami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia*, 2013. hlm, 20

³⁶Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, (Jakarta Timur, Kencana, 2018),hlm.1

³⁷Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta, CV BUDI UTAMA, 2012), hlm,6

³⁸Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, (Jakarta Timur, Kencana, 2018),hlm.1

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan sebagai berikut :

“(1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. (2) Hak-hak anak adalah hak asasi manusia, dan demi kepentingan terbaiknya hak-hak anak harus diakui dan dilindungi undang-undang walaupun ia masih dalam kandungan”.³⁹

Anak perlu dilindungi sedini mungkin, dimulai dari janin hingga anak berusia 18 (atau 18 tahun). Oleh karena itu, UU Perlindungan Anak juga memberikan penjelasan mengenai perlindungan umum terhadap anak pada Pasal 1 angka (2) yang menyatakan bahwa perlindungan anak mencakup segala upaya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴⁰

Konskuensi yang muncul dari berakhirnya sebuah hubungan perkawinan adalah adanya keharusan untuk menjaga dan memelihara anak hingga dewasa serta mandiri dalam kehidupannya. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur beberapa kewajiban orang tua setelah perceraian. Pada Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Akibat putusya perkawinan karena perceraian ialah :

1. Apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan mengambil keputusannya; kedua orang tua tetap berkewajiban mengasuh dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan terbaik anak.
2. Jika ayah tidak mampu membiayai biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu juga harus membiayai mereka.

³⁹Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, (Jakarta Timur, Kencana, 2018), hlm.2

⁴⁰Ibid, hlm.3

3. Pengadilan dapat memerintahkan mantan suami untuk membayar biaya hidup mantan istri atau memutuskan tanggung jawabnya.

Komplimasi hukum Islam melalui Pasal 105 mengatur tentang akibat yang muncul setelah perceraian. Dalam ketentuan tersebut ditentukan bahwa dalam hal ini terjadinya perceraian :

1. Ibu berhak mengasuh anak dibawah umur 12 tahun yang belum mumayiz.
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebaagai pemegang hak pemeliharannya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.⁴¹

D.2. Hak Asuh Anak

Dari perspektif Islam, salah satu gagasan perwalian dengan struktur yang pengaturannya sangat jelas adalah hak asuh anak atau disebut juga dengan *hadhanah*. Sejak anak masih dalam rahim ibunya, ia telah memiliki *ahliyah wujud naqishah* atau kepantasan untuk memiliki hak-hak.⁴² Kata *hadhanah* itu sendiri adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayiz* atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa mengerjakan keperluan diri sendiri. Dalam arti lain, *hadhanah* mengacu pada membantu seorang anak kecil dididik dan kepribadiannya ditingkatkan oleh mereka yang memiliki otoritas untuk mendidiknya pada usia tertentu jika mereka tidak mampu melakukannya sendiri, sehingga mereka dapat belajar dan tumbuh sebagai individu.⁴³

⁴¹Mansari dkk, *Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh*, Vol. 4 No. 2. <http://jurnal.ar-raniry.ac.id>, September 2018, hlm. 103&104

⁴²Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta : Pranada Media Group, 2008), hlm.113

⁴³Ibid, hlm.114

Namun demikian, agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan pribadi dari kekerasan dan diskriminasi, diperlukan perlindungan yang mencakup seluruh kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak. Pedoman hukum yang menghubungkan dengan keistimewaan individu mempunyai cita-cita sah maqashid al-syariah untuk menjaga ketenangan manusia (hifzhun an-nafsi).

Dalam pendidikan Islam, istilah “hifzhul al-nasl” mengacu pada kewajiban untuk merawat dan melindungi anak-anak. Tujuannya untuk menghasilkan generasi yang berkualitas dengan melindungi keturunan. Terdapat tiga dimensi anak yang perlu dilindungi, yaitu nasabnya, nasibnya, dan asal-usul mereka. Pengasuhan anak merupakan tanggung jawab orang tua termasuk mengawasi, memberi makan, dan memelihara anak sampai dia mencapai batas usia yang legal sebagai orang dewasa dan telah mampu menghidupi diri mereka sendiri.

Dengan demikian, pola asuh orang tua dapat dipecah menjadi dua kategori: pertama, legal custody, yaitu gaya pengasuhan yang berkaitan dengan kepentingan anak secara keseluruhan dan dilindungi undang-undang. Legal custody menjadi kewajiban salah satu dari ayah atau ibunya yang telah bercerai mana yang paling mampu memenuhi kebutuhan terbaik anak dan kedua, physical custody berkaitan dengan kepentingan anak yang belum mampu merawat dirinya sendiri. Anak yang di bawah umur 12 tahun belum mampu merawat dirinya sendiri memerlukan bantuan orang lain. Dalam mempertimbangkan hak-hak anak di pengadilan, hakim tidak melihat siapa baik suami atau isteri yang

mempunyai penghasilan lebih banyak, maka biaya hadhanah tetap dibebankan kepada ayah walaupun anak ikut ibu.⁴⁴

Ulama menekankan bahwa perempuan harus memiliki hak asuh utama berdasarkan kepentingan anak tersebut, karena perempuan memiliki naluri yang lebih sesuai dalam menangani tantangan yang dihadapi anak-anak dan lebih cocok untuk merawat dan mendidik anak-anak daripada laki-laki. Namun, ulama juga menegaskan bahwa bagaimanapun ketika seorang anak mencapai usia tertentu, maka pihak laki-laki dapat dipandang lebih cocok dan mampu memberikan perawatan, pendidikan, dan bertindak sebagai pembela ketika anak menghadapi kesulitan.⁴⁵

Menurut ulama ada beberapa kelompok wanita yang berhak mengasuh anak :

1. Ibu lebih berhak mengasuh anak apabila ia bercerai dengan suaminya atau suaminya wafat.
2. Selain ibu adalah nenek (ibu dari ibu), kemudian ibu dari ayah.
3. Saudara perempuan ibu atau saudara perempuan ayah.
4. Orang yang diberikan wasian oleh ayah dan/atau ibunya.
5. Para *ashabah* sesuai dengan urutan hak warisnya.⁴⁶

Apabila para wanita yang disebut di atas tidak ada, maka hak pengasuhan berpindah kepada pria berurut bagi para *ashabah* yang mendapat waris, yaitu : ayah, ayah dari ibu, dan ayah dari ayah, saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki, dan saudara laki-laki ayah.⁴⁷

⁴⁴Ibrahim Maulana Syahid Nur 'Ala, Tutik Hamidah, Tulus Setiyono, "Pola Pengasuhan Anak Usia Dasar Pasca Perceraian dalam Perspektif Islam". *Al-Asasiyya: Journal Basic of Education (AJBE)*, Vol.7, No.1, July-Desember 2022, p.1-10, hlm.8

⁴⁵Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta : Pranada Media Group, 2008), hlm.118

⁴⁶Ibid, hlm.119

⁴⁷Ibid, hlm.120

D.3. Syarat-Syarat Hak Asuh Anak

Teoretisi Hukum Islam mengemukakan ada beberapa persyaratan yang terkait dengan pengasuhan anak yang harus dimiliki oleh pengasuhnya, baik wanita maupun laki-laki. Persyaratan umum pengasuh laki-laki dan perempuan, persyaratan khusus perempuan, dan persyaratan khusus laki-laki merupakan tiga kelompok yang membentuk persyaratan tersebut :

1. Syarat Umum untuk Pengasuh Wanita dan Pria

- Baligh (dewasa).
- Berakal (pengasuh tidak menderita penyakit berbahaya/menular).⁴⁸
- Memiliki kemampuan dalam mengasuh, merawat, dan mendidik anak.
- Dapat dipercaya memegang amanah dan berakhlak baik.

2. Syarat Khusus untuk Pengasuh Wanita

- Setelah bercerai dari suaminya, pengasuh perempuan tersebut belum juga mempunyai suami. Akan tetapi, apabila wanita tersebut lain dengan kerabat anak asuhnya, maka ia boleh mengasuhnya.
- Wanita pengasuh merupakan mahram (haram dinikahi), seperti ibu, saudara perempuan ibu, dan nenek.
- Pengasuh tidak boleh merawat anak dengan sikap negatif, seperti marah dan membenci anak tersebut.
- Apabilah anak asuh masih dalam keadaan menyusu pada pengasuhnya, tetapi air susuhnya tidak ada atau ia enggan untuk menyusukan anak itu, maka ia tidak berhak menjadi pengasuh.

3. Syarat Khusus Bagi Laki-laki

Apabila anak kecil tersebut tidak mempunyai pengasuh perempuan, maka laki-laki dapat mengasuh pengasuh tersebut asalkan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Pengasuhnya adalah muhrim

⁴⁸Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta : Pranada Media Group, 2008), hlm.121

Para fukaha membolehkan untuk melakukan *hadhanah* bagi wanita oleh pria yang muhrim baginya, baik anak tersebut masih kecil, disenangi maupun tidak disenangi laki-laki pengasuh dibolehkan, ketika tidak ada wanita yang berhak melakukan *hadhanah* baginya, atau mungkin ada tapi tidak memenuhi kualifikasi *hadhanah*.⁴⁹

➤ Pengasuh yang nonmuhrim

Jika ada orang yang bukan muhrim bagi anak, maka itu diperbolehkan dengan syarat pengasuh tersebut memenuhi kualifikasi *hadhanah*, yakni ada wanita bersama laki-laki tersebut yang ikut membantu memelihara anak tersebut.⁵⁰

Namun hak asuh anak dapat dicabut apabila berperilaku tidak terpuji, seperti mencuri, tidak dapat dipercaya, sering keluar rumah, dan mengabaikan anak yang diasuhnya. Tujuan dan keharusan adanya sifat-sifat tersebut adalah dalam upaya memelihara dan menjamin kesehatan, pertumbuhan moral dan perkembangan psikologis anak.

Sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mencantumkan tentang hak anak, yang menjelaskan bahwa :

“(1) setiap anak mempunyai pilihan untuk memperoleh perlindungan hukum dari segala jenis kekerasan fisik atau mental, pengabaian, pelecehan dan perilaku tidak senonoh ketika berada di bawah pengawasan orang tua atau penjaganya, atau kelompok lain yang bertanggung jawab atas perhatian anak tersebut.

(2) Dalam hal orang tua, waki, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan

⁴⁹Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta : Pranada Media Group, 2008), hlm.124

⁵⁰Ibid, hlm.125

seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.”⁵¹

D.4. Hak Nafkah Anak

Kata nafkah adalah rezeki yang diberikan seseorang kepada keluarganya, berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan, dan obat-obatan. Menurut fiqh menerangkan ketentuan hukum dan kewajiban dalam memberikan nafkah kepada anak yaitu aturan nafkah lebih dibebankan kepada ayah dan seorang ibu tidak wajib memberikan nafkah kepada anakna, baik itu ada suami di sisinya maupun tidak ada. Baik itu pereempuannya kaya maupun miskin, serang perempuan hanya punya kewajiban memberi nafkah kepada kedua orang tuanya. Para ulama juga mengatakan apabila ayah tidak mampu menafkahi anak, maka kerabat terdekat bisa mengambil alih peran ayah sang anak untuk memberikan nafkah. Dalam Fikih, kewajiban seseorang memberi nafkah kepada orang lain itu ada tiga sebab;

- (1) sebab perkawinan,
- (2) sebab nasab atau keturunan,
- (3) sebab kepemilikan.

Adapun takaran nafkah yang ditetapkan oleh islam adalah sesuai kemampuan sang ayah. Batas usia anak mendapatkan nafkah adalah sampai *balig*, keuali bagi anak-anak yang sudah dewasa tetapi memiliki cacat badan, sakit, masih menuntut ilmu, dan anak perempuan dewasa tetapi belum menikah tetap berhak mendapatkan nafkah dari sang ayah.⁵²

⁵¹Republik Indonesia. 1999, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. Pasal 58

⁵²Alfian Qodril, *Jaminan Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Yogyakarta 2016, hlm. 224

Terdapat disparitas mengenai ketentuan nafkah anak yang tidak baik ditunaikan oleh ayah pada Hukum Islam (fiqh) adalah nafkah anak yang telah lampau menjadi hutang ayah meskipun ia dalam keadaan miskin, sehingga pada saat ia sudah mampu, ayah wajib menggantinya. Sedangkan jika ayah dalam keadaan mampu, tetapi menolak memberikan nafkah kepada anak, maka hakim wajib memaksa ayah untuk mau membayar, dengan menyita harta ayah kemudian di jual untuk memenuhi kebutuhan anak, atau hakim juga dapat memberikan hukuman *ta'zir*, dengan menahan ayah sang anak, sampai ia bersedia membayar nafkah kepada anak.

Menurut perspektif perundang-undangan di Indonesia nafkah adalah kewajiban nafkah anak lebih diprioritaskan bagi seorang ayah, namun apabila ayah pada kenataannya tidak mampu, maka ibu ikut memikul biaya tersebut. Ketentuan hukum bagi seseorang yang melalaikan kewajiban nafkah kepada anak dapat dikenakan sanksi perdata digolongkan menjadi tiga macam, yaitu :

- a. Seseorang dapat digugat ke pengadilan untuk mengganti biaya nafkah anak yang tidak diberikan kepada anak, sebagaimana pasal 34 ayat 3 UU Perkawinan No 1/1974. Didalam hukum positif hak nafkah tetap berlaku pada jangka waktu yang telah lampau, sebab kewajiban untuk menunaikan nafkah anak mulai dari usia 0 (nol) hingga 21 (dua puluh satu) tahun, selama dalam usia tersebut, nafkah anak yang tidak dibayarkan pada masa lampau masi dapat dituntut, asalkan seorang ayah memang memiliki kecukupan harta dan ia enggan memberikannya, tetapi jika seorang ayah dalam keadaan miskin, sakit atau sulit mendapatkan pekerjaan maka ibu turut memikul beban nafkah kepada anaknya.
- b. Seseorang dapat dicabut hak kuasa terhadap anaknya sebab melalaikan kewajibannya menunaikan nafkah anak, sebagaimana tercantum dalam

pasal 49 ayat 2 UU Perkawinan dan Undang-Undang No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak.⁵³

- c. Bagi PNS yang tidak mau melaksanakan ketentuan pembagian gaji apabila terjadi perceraian, dengan dijatuhkan salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. Sedangkan sanksi pidana bagi seseorang yang melalaikan kewajiban nafkah anak adalah pidana penjara paling lama (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah) sebagaimana tercantum di dalam pasal 77 b UU 3 Tahun 2014, atau dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.1.000.000.00 (lima belas juta rupiah), sebagaimana tercantum pada pasal 49 UU Nomor 23 Tahun 2004.

Nilai-nilai filosofi yang terkandung pada aturan nafkah anak dalam hukum yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Nafka anak merupakan medium untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, dengan terpenuhinya nafkah anak berarti telah mempersiapkan sumber daya yang berkualitas di masa depan, sebab di dalam nafkah anak terkandung tiga aspek pemenuhan kebutuhan dasar anak :

1. Pemenuhan kebutuhan jasmani anak yang mencakup kebutuhan pokoknya seperti makanan yang bergizi, pakaian dan tempat tinggal yang bersih, serta biaya perawatan anak sejak dalam kandungan sehingga anak kelak dapat tumbuh sehat secara fisik.

⁵³ Alfian Qodril, *Jaminan Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Yogyakarta 2016, hlm. 225

2. pemenuhan kebutuhan rohani (psikis) anak, sebab anak yang mendapatkan nafkah secara rutin akan terjalin komunikasi yang baik dengan orang tuanya.
 3. pemenuhan kebutuhan intelektual anak, sebab dengan mencukupi kebutuhan pendidikan anak baik dengan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum lainnya, anak-anak diharapkan siap dalam menghadapi iklim persaingan global di dunia pekerjaan.⁵⁴
- b. Nilai-nilai keadilan sosial, keadilan gender, dan keadilan teologis semuanya terdapat dalam pembayaran tunjangan anak:
1. Nilai keadilan teologis bermakna keadilan Ilahiah, jadi seseorang yang telah memenuhi nafkah kepada anaknya berarti ia telah berbuat adil karena telah patuh menjalankan perintah Allah, begitu pula sebaliknya seseorang yang tidak menjalankan kewajiban nafkah kepada anaknya berarti ia berbuat tidak adil karena tidak patuh menjalankan perintah Allah.
 2. Nilai keadilan sosial menekankan prinsip tolong-menolong dan persamaan, prinsip tersebut dirumuskan dalam aturan pemberian nafkah kepada anak angkat dan nafkah bagi anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah.
 3. Nilai keadilan tersebut penting diaplikasikan di masyarakat untuk membangun kontrak sosial yang berlandaskan moral agama, membantu anak-anak yang

⁵⁴Alfian Qodril, *Jaminan Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Yogyakarta 2016, hlm. 227

hidup dalam kesulitan sosial, dan membangun prinsip kesetaraan dalam keluarga.⁵⁵

E. Peranan Wali dalam Menentukan Harta Warisan

Istilah perwalian berasal dari kata Arab awliya, yang berarti teman, klien, kerabat, atau pelindung, menurut bahasanya. Menurut fiqh Islam perwalian disebut dengan “al-walayah (seorang yang mengurus atau yang menguasai sesuatu), sedangkan al-wali yakni orang yang mempunyai kekuasaan”. Menurut R. Sarjono “Perwalian adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada seseorang anak yang belum mencapai usia dewasa atau belum pernah kawin yang tidak berbeda dibawah kekuasaan orang tua”. Sehubungan dengan hal tersebut yang diatur dalam peraturan dan pedoman Indonesia dengan memperhatikan:

- a. Subekti mengartikan istilah “perwalian” (voogdij) sebagai “pengawasan terhadap anak di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan pengurusan terhadap benda atau harta milik anak tersebut diatur dengan undang-undang.” Perwalian tertuang dalam KUHPerdota. Kecuali dalam hal wali ibu (moerdervoogdes) menikah lagi, maka suaminya menjadi wali bapak dalam masing-masing perwalian. Jika salah satu wali meninggal, sesuai peraturan, wali abadi dengan sendirinya berubah menjadi penjaga anak-anaknya. Yang dimaksud anak dalam ketentuan tersebut ialah mereka yang belum dewasa, di mana dalam Pasal 330 KUHPerdota disebutkan yang dimaksud belum dewasa ialah “mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan belum pernah menikah sebelumnya. Kategori anak yang masuk dalam lingkup perwalian ialah:

⁵⁵Alfian Qodril, *Jaminan Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Yogyakarta 2016, hlm. 228-229

1. Anak sah yang orang tuanya telah kehilangan kewenangan sebagai orang tua;
2. Anak sah yang orang tuanya telah bercerai;
3. Anak yang lahir di luar perkawinan (natuurlijk kind).

Ruang lingkup perwalian berdasarkan Pasal 383 ayat (1) KUHPerdara, meliputi menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak sesuai dengan kekayaannya dan dapat mewakili dalam segala tindakan atasnama anak. Kemudian dalam KUHPerdara, mengenal beberapa macam wali, yaitu:

1. Wali yang ditunjuk oleh orang tua semasa ia masih hidup (melalui surat wasiat). Melalui akta notaris, orang tua telah menunjuk wali bagi anaknya jika ia meninggal sebelum anak tersebut mencapai usia dewasa padahal ia masih hidup. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 355 ayat (1) KUHPerdara.
2. Wali menurut undang-undang. Siapa yang terlama hidup maka ia yang akan menjadi wali (ayah atau ibu) berdasarkan ketentuan dalam Pasal 345 KUHPerdara.
3. Wali diangkat oleh hakim. Orang tuanya meninggal sehingga wali ditunjuk oleh hakim. Pasal 359 KUHPerdara menentukan bahwa “semua minderjarige yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh Pengadilan”.

Seseorang yang diangkat menjadi wali oleh hakim, harus menerima pengangkatan itu, kecuali ia seorang isteri yang kawin atau jika ia mempunyai alasan-alasan menurut undang-undang untuk minta dibebaskan dari pengangkatan itu. Alasan-alasan itu antara lain jika ia, untuk kepentingan negara harus berada di luar negeri.

Selain itu, terdapat pula kelompok masyarakat yang tidak mampu menjadi wali, misalnya orang yang sakit jiwa, anak di bawah umur, yang berada dalam

perwalian, dan yang dicabut perwaliannya, kecuali anaknya. Menurut Pasal 51 KUH Perdata, ada tiga cara untuk mengangkat wali:

1. Di hadapan dua orang saksi dan dengan lisan;
2. Secara tertulis dengan surat wasiat;
3. Secara tertulis dengan penetapan hakim, dalam hal terjadi pencabutan kekuasaan wali.⁵⁶

KUH Perdata menyebutkan, bahwa anak yang belum dewasa atau dibawah umur adalah yang belum berusia 21 tahun atau belum menikah, dan untuk dapat melakukan perbuatan hukum dibutuhkan bantuan dari orang lain (wali), maka sebab itu terbentuklah suatu perwalian terhadap anak yang masih dibawah umur dengan tujuan untuk dapat melakukan perbuatan hukum.

Dalam hukum Islam dan KUH Perdata dikenal berbagai jenis atau macam perwalian. Menurut hukum Islam “perwalian” terbagi dalam tiga kelompok, yakni :

1. Perwalian terhadap jiwa (Al-walayah ‘alan-nafs).
2. Perwalian terhadap harta (Al-walayah ‘ala-mal).
3. Perwalian terhadap jiwa dan harta (Al-walayah ‘alan-nafsi wal-mali ma’an).

Dalam sistem KUH Perdata dikenal beberapa asas dalam perwalian, yakni:

1. Asas tak dapat di bagi-bagi padaa tiap-tiap perwalian hanya ada satu wali, hal ini tercantum pada Pasal 331 KUH Perdata.
2. Asas Persetujuan dari keluarga, dimana keluarga harus memintai persetujuannya tentang perwalian. Dalam hal keluarga tidak ada maka tidak diperlukan persetujuan pihak keluarga itu, jika pihak keluarga tidak

⁵⁶Yulita Dwi Pratiwi, “Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak dalam Perwalian melalui Penguatan Peran Wali Pengawas”. *Jurnal Suara Hukum*. Vol. 1, No. 1, Maret 2019, hlm. 66-67

datang sesudah diadakan panggilan maka yang bersangkutan dapat dituntut berdasarkan Pasa 524 KUH Perdata.

“Anak di bawah umur yang orang tuanya meninggal dunia atau tidak mampu berbuat menurut hukum, harta kekayaannya dikelola oleh wali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007.⁵⁷

Dengan ditetapkannya suatu perwalian maka kepentingan dari sianak tersebut menjadi tanggung jawab wali, dimana wali bertindak sama seperti orang tua sianak yang masih dibawah umur sewaktu menjalankan kekuasaan siwali.

Tujuan perwalian terhadap anak dibawah umur adalah sebagai berikut :

1. apabila wali memutuskan untuk mengajukan gugatan, penanggung jawab anak atau orang lain yang berada di bawah asuhannya.
2. Wali bertindak sebagai pengayom, dalam arti bahwa wali itu selalu menjaga, baik itu menjaga harta maupun jiwa dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti menggunakan hartanya dari hal-hal yang dilarang oleh agama dan juga dari hal-hal yang membahayakan jiwanya atas orang yang berada dibawah perwaliannya itu.
3. Adanya wali juga dapat mengurangi beban seseorang terhadap anak dan hartanya.
4. Menamba hubungan silaturahmi yang kuat terhadap orang-orang yang mengadakan *wala' al'mu'awallah* perwalian karena pernyataan antara

⁵⁷Yudhi Marza Harca, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perwalian Terhadap Anak Dibawah Umur Korban Tsunami*, <http://repositori.usu.ac.id>, 2013, hlm. 10

dua orang untuk saling mewarisi dan saling membantu dalam berbagai kesulitan.⁵⁸

Harta Warisan adalah harta yang diwariskan, sedangkan ahli waris adalah orang menerima harta warisan.⁵⁹ Warisan adalah sebuah proses pengoperan dan peralihan harta kekayaan baik materiil maupun immateriil dari generasi ke generasi. Materiil dapat berupa uang maupun harta benda lainnya, sedangkan immateriil dapat berupa gelar kebangsawanan maupun ilmu-ilmu tertentu.⁶⁰ Hukum perdata merupakan hukum yang mengatur hubungan antar perorangan (privat), maka hukum waris tergolong ke dalam hukum perdata. Oleh karena itu, hukum perdata adat adalah sebutan untuk sistem hukum adat yang digunakan dalam pembagian hukum waris.⁶¹

Untuk melakukan gugatan keperdataan ke pengadilan harus melihat terlebih dahulu kompetensi (kewenangan) absolut perkaranya yang menyangkut subjek yang bersengketa. Bila pihak tersebut beragama Islam, maka kewenangan absolutnya ada pada pengadilan agama. Sedangkan bila para pihak beragama di luar/selaain agama Islam, maka kewenangan absolut ada pada pengadilan negeri.

Sedangkan dalam hukum adat, sengketa waris diserahkan kepada hakim adat, yaitu orang-orang yang dianggap mampu menyelesaikan sengketa seperti halnya mediasi atau permusyawaratan adat yang dipimpin oleh hakim adat atau sesepuh adat setempat.⁶² Harta waris menurut hukum perdata adalah keseluruhan harta benda beserta hak dan kewajiban, baik piutang-piutang maupun utang-utang. Peraturan warisan umum tidak memandang awal sumber

⁵⁸Yudhi Marza Harca, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perwalian Terhadap Anak Dibawah Umur Korban Tsunami*, <http://repositori.usu.ac.id>, 2013, hlm. 11

⁵⁹F. Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris*, (Jakarta Selatan, Transmedia Pustaka 2011), hlm. 5

⁶⁰Badriyah Harun, *Panduan Praktis Pembagian Warisan*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 2

⁶¹Ibid, hlm. 4

⁶²Badriyah Harun, *Panduan Praktis Pembagian Warisan*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 5

daya untuk memutuskan warisan. Dengan kata lain, warisan adalah suatu kesatuan yang diwariskan dari satu ahli waris ke ahli waris lainnya.⁶³

Setiap daerah memiliki perbedaan adat dan budaya dalam menyelesaikan sengketa, dalam halnya dalam menentukan hak waris. Seperti yang dijelaskan sebelumnya dalam hukum adat, sengketa waris diserahkan kepada hakim adat, yaitu orang-orang yang dianggap mampu menyelesaikan sengketa, namun disini para wali dari almarhum/almarhuma ikut serta dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

Apabila seorang anak telah ditinggal oleh ayah dan ibunya maka wali juga menentukan hak waris terhadap anak jika wali tersebut telah mendapatkan hak asuh terhadap anak tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 Pasal 31 Ayat (1) menyebutkan “Anak dibawah umur yang orang tuanya telah meninggal atau tidak cakap bertindak menurut hukum, maka harta kekayaannya dikelola oleh wali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

F. Kedudukan Hukum Adat dalam Sistematisa Hukum

F.1. Hukum Adat Dalam Hukum Islam

Para ahli teori hukum Islam sepakat bahwa adat urf shahih dapat dijadikan bukti dalam hukum Islam baik dalam bentuk yang umum (umum) maupun yang khas (khusus). Misalnya, Yusuf Qardawi menyatakan bahwa menghidupkan kembali hukum Islam adalah sebuah kebutuhan yang berkelanjutan. Hal ini disebabkan karena kondisi masyarakat senantiasa berkembang dan berubah seiring dengan realitas kehidupan.

Menurut Soekarno, hukum adat adalah “kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifisir (ongecodificeerd), dan bersifat paksaan (dwang), mempunyai sanksi(dari hukum itu), jadi mempunyai akibat hukum (rechtsgevolg)”. Bushar Muhammad sependapat dengan Soekarno

⁶³F. Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris*, (Jakarta Selatan, Trasnmedia Pustaka 2011), hlm. 7

bahwa segala adat istiadat masyarakat yang tidak tertulis moral, adat istiadat, dan adat istiadat yang mempunyai akibat hukum termasuk dalam apa yang disebut dengan hukum adat.

Sebaliknya, Ter Haar mengartikan hukum adat sebagai keseluruhan aturan yang diwujudkan dalam keputusan pejabat hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wewenang (macht) dan pengaruh (imloed) dalam pelaksanaannya, yang berlaku segera (spontan) dan dipatuhi sepenuhnya.⁶⁴

Dalam Islam, secara literal kata adat berarti kebiasaan, adat atau praktik, kata adat mengandung arti “pengulangan” atau “praktik” yang sudah menjadi kebiasaan, dan dapat dipergunakan, baik untuk kebiasaan individual maupun kelompok.⁶⁵

Dalil-dalil dalam Alquran, tingkah laku Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, serta para imam mujtahid menjadi landasan posisi urf sebagai dalil hukum. Di antara dalil tersebut antara lain:

a) Nash-nash al-Qur'an

- 1). . . dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpaling dari pada orang-orang yang bodoh.
- 2). . . dan ayah berkewajiban memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.
- 3). . . dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu Kesempitan. ⁶⁶

Hukum adat dalam proses hukum Islam, terlihat dengan jelas sejak masa awal kemunculan Islam. Sebagai seorang Rasul, Nabi Muhammad SAW tidak banyak memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan hukum adat. Selama

⁶⁴Abd. Rauf, *Kedudukan Hukum Adat dalam Hukum Islam*, hlm. 22

⁶⁵Matta Baharuddin, *Analisis Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, hlm. 22

⁶⁶Abd. Rauf, *Kedudukan Hukum Adat dalam Hukum Islam*, hlm. 24

ajaran dasar Islam ditaati, maka hukum adat akan tetap digunakan. Bahkan sebaliknya, Nabi banyak mengakomodir aturan dan melegalkan hukum adat masyarakat Arab, sehingga memberikan tempat bagi praktik hukum adat tersebut di dalam sistem hukum Islam. Hal tersebut dapat dilihat :

1) Hukum Pidana

masyarakat Arab pra-Islam diadaptasi ke dalam sistem hukum pembayaran qishash dan diat. Meskipun Al-Qur'an dan hadis Nabi melakukan beberapa perubahan, namun gagasan dan prinsip utama yang mendasarinya sudah digunakan jauh sebelum Islam didirikan. Penggabungan prinsip keseimbangan ke dalam kerangka hukum qishash merupakan modifikasi paling signifikan yang dilakukan hukum Islam terhadap qishash. Dalam aturan Islam, semangat harus diambil dengan alasan bahwa demonstrasi kehilangan semangat atau imbalan orang lain harus diberikan kepada orang yang dicintai korban. Aturan itu tidak mempersoalkan status suku atau kedudukan dari si korban sebagaimana yang telah biasa dipraktikkan pada masa sebelum Islam. Dengan demikian Islam dijalankan dengan memberikan standar moral keadilan dan nilai tebusan yang pasti terhadap pihak yang menjadi korban.

- 2) Transaksi Bisnis Lembaga bai'al-ariyah memegang peranan penting dalam bidang transaksi bisnis. Kontrak dan bai' al-ariyah bukanlah praktik hukum yang baru ketika Islam diperkenalkan; sebaliknya, kegiatan-kegiatan ini telah lama sesuai dengan praktik hukum yang telah ada sebelum masuknya Islam. Dengan restu Nabi, transaksi komersial tersebut kemudian dimasukkan ke dalam hukum Islam.

Berikut adalah contoh-contoh tambahan yang menunjukkan bahwa Islam bukanlah sebuah bentuk revolusi hukum yang secara khusus ditujukan untuk menentang praktek-praktek Arab yang sudah ada sebelum munculnya Islam:

- 1) Pembayaran pajak dalam bentuk usyur Pajak tradisional yang dikenal dengan usyur dikenakan pada bisnis non-Muslim. Ketika seorang pedagang non-Muslim meminta izin kepada Umar untuk menjual barangnya di wilayah Islam, pajak ini diberlakukan. Umar diberikan izin dengan syarat pedagang membayar usyur. Umar kemudian menerapkan boikot ini ke setiap wilayah Islam.
- 2) Penggunaan alat ukur dan timbangan. Misalnya, tindakan yang dilakukan pada biji-bijian, misalnya padi dan gandum, dianggap sebagai jerat, atau paling tidak, dinilai berdasarkan kemampuannya, sedangkan emas dan perak dianggap sebagai jerat digolongkan sebagai wazn diukur berdasarkan beratnya.⁶⁷
- 3) Kasus Talak. Misalnya, perceraian dikabulkan tiga kali di satu tempat pada masa Nabi dan masa Abu Bakar. Namun karena alasan adat, seperti kebiasaan sebagian umat Islam bermain talak, Umar mengubah dan mewajibkan talak tiga kali lipat.

Dari beberapa contoh yang dikemukakan dapat dipahami bahwa dalam mengurus masyarakat Muslim, Nabi dan para sahabatnya tidak mempunyai keinginan untuk menentang adat masyarakat yang berjalan dan bersesuaian dengan misi dakwah yang dibawa. Alasannya, hukum adat tersebut mampu memberikan pemecahan yang sesuai dengan keinginan masyarakat, yaitu bertujuan untuk memelihara dan mewujudkan kemashlahatan manusia.⁶⁸

Adapun hubungan antara adat dengan hukum Islam adalah hukum Islam diambil dari adat secara utuh, baik dari segi prinsip maupun dari segi pelaksanaan. Sebagai contoh, pemberian uang tebusana darah yang harus dibayar pihak pelaku pembunuhan kepada keluarga yang terbunuh, demikian pula jual beli *ariah* yaitu menukarkan buah-buahan yang sudah kering dengan buh-

⁶⁷Abd. Rauf, *Kedudukan Hukum Adat dalam Hukum Islam*, hlm. 26-27

⁶⁸Abd. Rauf, *Kedudukan Hukum Adat dalam Hukum Islam*, hlm. 27

buah yang masih basah dengan takaran yang bedah walau keduanya satu jenis. Hukum Islam mengangkat adat dari aspek prinsip, tetapi dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan hukum Islam. Baik dari segi prinsip maupun penerapannya, hukum Islam menyangkal atau menyatakan bahwa praktik dan institusi sebelumnya tidak lagi berlaku.

Dalam hal ini, hukum Islam menggantikan praktik sosial tradisional secara keseluruhan. Apabila terdapat perbedaan prinsip antarkhukum Islam dengan hukum adat, maka pelaksanaan hukum Islam harus menjadi prioritas dan adat dapat dilaksanakan bila keadaan memungkinkan.

Uraian di atas terlihat bahwa sikap hukum Islam untuk meresepsi atau menolak adat tergantung pada unsur *mashlahah* dan unsur *mafsadah*. Artinya, selama adat tersebut bermanfaat dan tidak mendatangkan kerusakan, adat tersebut dapat diberlakukan. Adat seperti itu dapat di jadikan dasar hukum sesuai kaidah yang berarti adat itu menjadi dasar penetapan hukum.

Hukum Islam dan hukum adat saling mempengaruhi, karena keduanya merupakan nilai dan simbol. Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan yang adikordraati, sementara adat adalah nilai dan simbol yang mengarahkan manusia agar bisa hidup di lingkungannya. Antara hukum Islam dan hukum adat dapat berjalan seiring.⁶⁹

F.2. Hukum Adat dalam Hukum Positif

Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum dan hukum adat mempunyai arti yang sama yaitu sebagai suatu rangkaian norma yang mengatur tingkah laku dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat dengan tujuan terciptanya suatu ketertiban dalam masyarakat. Fakta bahwa hukum adat berlaku bagi masyarakat

⁶⁹Abd. Rauf, *Kedudukan Adat Dalam Hukum Islam, Fak. Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon*, hlm 31

Indonesia, tidak tertulis, dan tidak dirumuskan oleh lembaga legislatif itulah yang membedakannya.

Aliran pemikiran historis dan legalisme (termasuk positivisme) nampaknya diperlukan untuk penerapan hukum adat sebagai hukum positif. Kedua aliran pemikiran ini sangat kontras dengan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum. Mazhab sejarah menentang penyatuan hukum dan undang-undang karena hukum tidak dapat dibuat tetapi harus berkembang, sedangkan mazhab hukum mendukung gagasan bahwa pembuatan undang-undang dapat dengan mudah dilakukan melalui peraturan perundang-undangan.

Dalam sisi lain mempertahankan hukum adat juga berimplikasi negatif yaitu terisolirnya bangsa Indonesia dalam perkembangan hukum modern sehingga mengakibatkan keterbelakangan dan menimbulkan problem terutama dalam bersaing dengan bangsa lain. Pertentangan diatas tidak perlu dipertahankan melainkan harus dipertemukan dalam keseimbangan antara hukum sebagai alat dan hukum sebagai cermin budaya masyarakat. Juga antara hukum sebagai alat untuk menegakan ketertiban yang sifatnya konserfasi (memelihara) dan hukum sebagai alat untuk membangun (mengarahkan) masyarakat agar lebih maju. Konsep ini sangat sesuai dengan pemikiran yang disampaikan oleh Eugen Ehrlich yang dikenal dengan aliran sociological jurisprudence yang berbicara tentang living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat.⁷⁰

Di sisi lain, penulisan yang sah juga memperhatikan bahwa peraturan perundang-undangan secara luas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Hukum adat termasuk dalam kelompok kedua. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah tidak ada satu pasalpun dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar UUD) 1945 yang

⁷⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Indonesi*, Bandung; Mandar Manju, 2014, hlm.25

mengatur tentang kedudukan hukum tidak tertulis. Malah pasal-pasal dalam batang tubuh UUD 1945 banyak yang memerintahkan ketentuan pasalnya untuk diatur lebih lanjut dengan Undang-undang (undang-undang organik).

Perintah pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam UUD 1945 ke dalam undang-undang mengandung makna bahwa Negara Indonesia lebih mengutamakan hukum yang tertulis. “UUD adalah undang-undang dasar yang tertulis, sedangkan di samping UUD berlaku juga undang-undang dasar yang tidak tertulis, yaitu asas-asas peraturan yang timbul dan dipelihara dalam penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis,” bunyi Penjelasan Umum UUD 1945. Konstitusi, yang memuat penjelasan atau pencantuman pengakuan terhadap hukum tidak tertulis. “Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang,” adalah tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) Perubahan UUD 1945. Pasal ini mendefinisikan hukum adat yang diakui sebagai hukum yang jelas-jelas mencerminkan materi dan ruang lingkup masyarakat adat serta jelas masih hidup.

Hukum positif yang baik dan efektif adalah hukum yang sesuai dengan living law dari masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya, Wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif harus mampu menggali dan mengakomodir kesadaran hukum yang ada di masyarakat agar hukum adat dapat berlaku efektif di masyarakat.

Kesadaran hukum masyarakat yang telah diformalkan dalam undang-undang akan dapat digunakan sebagai dasar dalam menjaga ketertiban dan kerukunan hidup masyarakat.

BAB TIGA

PELAKSANAAN SYARAK PAPAR DI KABUPATEN SIMEULUE

A. Profil Kabupaten Simeulue

Pulau Simeulue memiliki sejarah yang panjang dengan latar historis yang unik. Simeulue dikenal dengan nama Pulo U (Pulau Kelapa) pada abad ke-17, saat masih menjadi wilayah kekuasaan Sultan Iskandar Muda. Kemudian, Teungku Halilullah, seorang ulama yang diutus Sultan Iskandar Muda untuk menyebarkan Islam, mengubah nama Pulo U menjadi Pulau Simeulue, mengambil namanya dari nama istrinya, “Putri Si Meulur.”

Pulau Simeulue adalah salah satu kabupaten di Aceh berada kurang lebih 120 mil laut dari Meulaboh Kabupaten Aceh Barat dan kurang lebih 105 mil dari Tapak Tuan Ibu Kota kabupaten Aceh Selatan yang berada pada posisi antara 20,15°-20,55° derajat lintang utara 950-960 derajat bujur timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan samudra hindia dan perairan wilayah Kabupaten Aceh Selatan.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan samudra hindia dan perairan wilayah Kabupaten Aceh Selatan.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan samudra hindia.
- d. Sebelah Barat Berbatasan langsung dengan samudra hindia.

Kabupaten Simeulue memiliki luas wilayah keseluruhan adalah 2.310 KM² dengan penduduk 94.251 jiwa. Ibu kota Simeulue adalah Sinabang, kalau diucapkan dengan logat daerah adalah *Sinavang* yang berasal dari legenda Navang. Navang adalah si pembuat garam masa lalu di daerah Babang (pintu masuk teluk Sinabang). Kabupaten Simeulue memiliki 10 Kecamatan yaitu, Alafan, Salang, Simeulue Barat, Simeulue Tengah, Simeulue Timur, Simeulue

Cut, Teupah Barat, Teupah Tengah, Teupah Selatan, Teluk Dalam, dan 222 Desa, penduduk Simeulue hampir seluruhnya menganut agama Islam.



Gambar. 1. Peta Kabupaten Simeulue

Dari segi pekerjaan penduduk kabupaten Simeulue lebih banyak berprofesi sebagai petani dan nelayan, karena banyaknya lahan yang luas untuk bercocok tanam dan laut yang dapat memudahkan masyarakat untuk mencari rezeki untuk kelangsungan hidup, ada juga berprofesi sebagai pegawai negeri, pedangan, dan buruh.

Adat dikabupaten Simeulue ini ada beberapa macam, karena adat sebagai pedoman bagi masyarakat Simeulue menjalani kehidupan sehari-hari, serta norma-norma kehidupan yang selalu dilestarikan, namun adat tersebut sesuai dengan Syariat Islam, adat itu sendiri adalah sebagai cirikhas disuatu daerah tersebut, seperti adat pernikahan dan kematian.

Dalam adat pernikahan masyarakat Simeulue sangat menghormati tiap-tiap budaya serta nilai-nilai keagamaan sesuai dengan Syariat Islam yang lazim berlaku dan dihormati sejak dahulu. Adat Kematian yang disebut dengan adat *Syarak Pappar*.

B. Mekanisme *Syarak Papar* di Kabupaten Simeulue

B.a. Persiapan *Syarak Papar*

Berbagai daerah khususnya wilayah provinsi Aceh mempunyai tata-cara dalam melakukan tradisi ketika kematian suami sesuai dengan adat yang berlaku khususnya di Kabupaten Simeulue, adat tersebut di kenal dengan sebutan *Syarak Papar*. *Syarak Papar* merupakan kegiatan yang sangat dianjurkan untuk di laksanakan. Pada umumnya masyarakat Simeulue melakukan *syarak papar* di rumah almarhum yang diselenggarakan oleh para hukum dan adat, serta pihak keluarga atau wali dari almarhum bertujuan untuk menentukan kedudukan si istri dan anak yang telah di tinggalkan oleh almarhum. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Simeulue, ada beberapa perlengkapan yang harus di persiapkan oleh keluarga almarhum dalam pelaksanaan adat *syarak papar* ialah:

1. Pihak keluarga menyediakan makanan dan peralatan lain untuk digunakan seperti :
 - Tikar
 - Kasur yang sudah disarungkan dengan warna sarung yang berbeda
 - Taber, lagik-langik.



Gambar. 2. Gambar diatas adalah salah satu perlengkapan acara *syarak papar*

2. Keluarga almarhum harus menyediakan beberapa *hedang*. *Hedang* ialah dimana beberapa talam yang sudah diisi dengan pulut putih ditambah pisang dipinggir piring dan dua pisang di atas pulut, setelah empat talam tersebut suda diisi maka akan ditutupi dengan tudung saji yang dihiasi oleh selendang berbeda warnanya. Makanan yang disediakan oleh keluarga almarhum ini disajikan kepada pihak-pihak tertentu berdasarkan warna dari selendang.

Makanan yang disediakan oleh keluarga almarhum ini disajikan kepada pihak-pihak tertentu berdasarkan warna dari *hedang* tersebut, yaitu:

- Warna kuning untuk pihak Adat
- Warna putih untuk pihak Hukum
- Warna hijau untuk pihak Wali Waris isteri
- Warna Merah untuk pihak *Talangkae*
- Warna Merah Muda untuk meminta kembali dari pihak anak almarhum kepada pihak wali waris dari ibu.



Gambar. 3. Gambar diatas merupakan salah satu *hedang* dari lima talam yang disediakan

B.b. Mekanisme Syarak Papar

Tradisi *syarak papar* terjadi apabila dalam keluarga mengalami musibah atau seorang suami telah meninggal dunia dan meninggalkan istri juga beberapa orang anak, maka dari pihak wali waris atau pihak famili dari almarhum bertanggung jawab untuk mengadakan tradisi tersebut. Salah satunya yaitu mengembalikan istri yang ditinggalkan kepada orang tua/wali si perempuan sesuai dengan adat dan rasam yang berlaku.

Mekanisme adat *Syarak Papar* ini dilakukan pada saat istri tersebut telah melakukan melewati masa Iddah yaitu selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari, dengan alasan apabila janda tersebut sedang mengandung anak dari almarhum, maka tradisi ini tidak dilakukan sampai bayi tersebut telah lahir.

Tahapan selanjutnya membahas tentang status si istri dari almarhum, menghitung pendapatan selama almarhum di dunia, serta pembagian harta untuk istri dan anak yang telah ditinggalkan oleh almarhum sesuai dengan hukum adat yang berlaku di kabupaten Simeulue. Dalam menghitung harta peninggalan ada beberapa yang harus diperhatikan yaitu :⁷¹

- a. Harta Bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan.
- b. Harta Dapatan adalah harta istri sebelum dilaksanakannya perkawinan.
- c. Harta Bawaan adalah harta yang dimiliki oleh masing-masing pihak sebelum melangsungkan perkawinan.

Kemudian *Mangameleng* atau Memulangkan. *Mangameleng* atau memulangkan istri almarhum tersebut kepada sanak famili atau walinya. Dalam

⁷¹ Wawancara dengan Satri Mandala, tanggal 17 Februari 2022 di Kantor Majels Adat Aceh Kabupaten Simeulue.

adat Simeulue ketika pernikahan dilaksanakan dengan adat maka dipulangkan juga secara adat. Tahapan ini memiliki istilah yaitu “*Dahulu apo baiknyo, sekarang apo buruknyo*” “*Mengambil secara baik-baik, dikembalikan secara baik-baik pula*”. Tahapan ini menentukan siapa yang akan bertanggung jawab tentang kehidupan si istri yang ditinggal oleh almarhum. Dalam hal ini ada dua cara pengembalian yaitu:

- a. “*Putui Tali Dipasangbatkan*” artinya janda tersebut harus menikah dengan saudara laki-laki kandung almarhum, dalam istilah *pantang diberikan kepada orang lain* atau dalam arti *malabet*.
- b. “*Putui Tali Karang Rampung Hidung*” artinya istri almarhum dikembalikan kepada walinya sebagai mestinya yang sudah ditentukan dalam adat tersebut.
- c. “*Putui Tali Batali-tali*” artinya ibu yang berstatus janda tersebut akan diambil kembali oleh anak-anaknya (tidak putus hubungan). Dalam arti apabila anak tersebut telah dewasa dan sanggup untuk bertanggung jawab atas ibunya, maka anak dapat mengurus ibunya.

Menentukan hak asuh anak yang ditinggalkan, pada saat seorang anak ditinggalkan oleh orang tuanya dan berubah status menjadi anak yatim, maka anak-anak dari almarhum memberitahukan hal ini kepada hukum dan adat serta wali waris. Anak-anak juga meminta kepada hukum dan adat serta wali waris agar dididik seperti didikan orang tuanya sendiri, yang berperan sangat penting untuk mendidik atau mengasuh anak-anak tersebut adalah dari pihak wali waris dari almarhum.

Manidau artinya meminta di mana pada proses ini anak-anak yang sudah dewasa meminta kembali ibu mereka yang pada proses sebelumnya telah dikembalikan kepada *wali dan waris* dengan disaksikan oleh hukum adat. Permintaan ini dimaksud agar sang ibu diurus oleh anaknya sendiri dan bukan

oleh *wali waris*. Selain itu, si anak juga berjanji akan mengurus lahir dan batin ibunya.

Namun pelaksanaan adat *syarak papar* berlaku juga ketika Istri meninggal dunia, namun membedakannya adalah acara ini tidak menunggu sampai 3 bulan 10 hari, tetapi pada malam ke-7 (tujuh) atau paling lama pada malam ke-14 (empat belas) almarhumah, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak wali waris untuk menggelar acara *syarak papar*.



Gambar. 4. Foto penyelenggaraan acara *syarak papar* dirumah almarhum bapak Tarudin.T

C. Kedudukan Istri dan Hak Anak Pasca *Syarak papar*

Syarak Papar juga merupakan proses penentuan kedudukan seorang istri yang telah ditinggalkan oleh almarhum yang dilakukan oleh pihak wali dari almarhum. Ketika seorang istri yang telah ditinggalkan oleh suaminya maka istri tersebut sudah berubah status menjadi janda. Maka dari pelaksanaan *syarak papar* ini menentukan dengan jelas bagaimana pertanggung jawaban terhadap kehidupan istri dari almarhum tersebut. Para wali waris almarhum akan memulangkan si istri almarhum kepada wali warisnya, dan apabila ada saudara

laki-laki dari almarhum ingin bertanggung jawab atau ingin menikahi istri dari almarhum (*malakbet*) maka dia bisa menikahnya dengan saudara dari almarhum tersebut.

Pada saat *syarak papar* telah dilaksanakan dan istri tersebut telah di pulangkan kembali kepada pihak wali warisnya, maka keluarga dari almarhum tidak lagi bertanggung jawab atas kehidupan dari istri almarhum. Ia juga bisa menikah apabila si istri ingin menikah lagi dengan pilihannya, karena ia tidak ada ikatan lagi dengan almarhum.

Jika Almarhum memiliki seorang anak, maka akan diselesaikan secara hukum dan adat/wali, anak tersebut telah berubah statusnya menjadi anak yatim. Anak tersebut masih tanggung jawab wali dari almarhum. Akan tetapi jika anak tersebut telah dewasa atau sudah mampu untuk menafkahi ibu serta merawatnya, maka anak tersebut bisa meminta kepada wali almarhum dan hukum adat bahwasanya dia ingin merawat ibunya, kata lain anaknya akan merawat ibunya sendiri.⁷²

Keluarga, wali, dan masyarakat setempat berperan dalam melindungi seorang anak, apabila anak tersebut masih dibawah umur dan statusnya berubah menjadi yatim. Wali bertanggung jawab atas kehidupan anak tersebut serta mendapatkan perlindungan dari lingkungan serta kasih sayang.

Disini apabila anak tersebut tinggal bersama ibunya, dan ibunya menikah kembali, namun anak tersebut tidak mendapat kasih sayang, dan mendapat perlakuan yang tidak baik dari orang tuanya dan mendapatkan kekerasan dari orang tuanya, maka anak tersebut bisa mendapatkan perlindungan dari keluarga atau masyarakat. Maka wali akan menindak lanjuti tentang kedudukan anak

⁷²Wawancara dengan Suharman, tanggal 17 Februari 2022 di Kantor Majelis Adat Aceh Kabupaten Simeulue.

tersebut, apakah tinggal bersama walinya atau tetap tinggal bersama orang tuanya, sesuai keputusan keluarga.⁷³

Kemudian dalam hal ini istri dari almarhum mendapatkan hak-haknya pasca kematian almarhum, mendapat hak atas harta warisan, karena dalam acara ini juga menghitung pendapatan mereka semasa almarhum di dunia. Pendapatan si istri ada tiga sumber yaitu: Bawaan oleh istri, dapatan suami, pencaharian bersama, dari almarhum mendapatkan harta warisan dari almarhum apabila mereka memiliki pendapatan bersama.

D. Dampak Pelaksanaan Adat *Syarak Papar* bagi Perempuan dan Anak

Menurut bapak Suharman pelaksanaan adat ini memiliki dampak yang baik terhadap perempuan dan anak, mengapa? Karena adat ini memiliki nilai-nilai positif dan adat ini dilakukan sesuai dengan Syariat Islam. Adapun dampak bagi perempuan dan anak apabila pihak wali waris almarhum tidak melakukan adat ini :

1. Status istri almarhum tidak jelas.

Maksud diatas adalah apabila adat tersebut tidak dilakukan, maka si istri tidak mengetahui statusnya, dalam status ini ada tiga yaitu :

- Tetap bersama anak (seorang anak meminta kepada hukum dan adat untuk mengurus ibunya).
- Di *labit* dari wali si anak (di nikahkan oleh saudara kandung almarhum).
- Menikah dengan orang lain.

2. Tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas istri almarhum.

Dalam arti apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, istri tersebut tidak ada yang membela atau bertanggung jawab, karena pihak keluarga

⁷³Wawancara dengan Herlismawati, SKM, MKM, tanggal 7 Maret 2022 di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue.

almarhum tidak memutuskan apakah istri tersebut masih tanggung jawab dari keluarga almarhum atau tidak.

3. Anak dari almarhum tidak mengetahui siapa yang akan bertanggung jawab atas dirinya.

Setelah orang tua meninggal dunia, anak akan berubah status menjadi yatim atau piatu. Ketika seorang anak telah ditinggalkan oleh orang tuanya, sebagai wali dari ayahnya dan keluarga lainnya bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut, dari mulai pendidikan hingga kebutuhan lainnya. Apabila tidak ada yang mempedulikan anak dari almarhum maka dia akan terlantar, karena ia tidak mengetahui siapa yang akan bertanggung jawab terhadap dirinya.

4. Tidak dapat menentukan harta peninggalan almarhum.

Istri tersebut tidak mengetahui pendapatan dari harta peninggalan almarhum, dia tetap tinggal dirumah yang dia tempati bersama almarhum, tetapi dia tidak tahu apa itu rumah sebelum mereka bersama apakah setelah bersama, disini tidak ada kejelasan tentang harta yang dia dapatkan.⁷⁴

5. Bisa menimbulkan diskriminasi

Diskriminasi ini biasanya terjadi pada masyarakat untuk membedakan seseorang, walaupun tidak secara terang-terangan, juga bisa menimbulkan kekerasan terhadap anak.

Dengan uraian diatas sangat jelas untuk kita ketahui bahwa manfaat dari *syarak papar* untuk dilakukan para hukum dan adat, wali waris pihak keluarga almarhum dan perempuan sangat dianjurkan untuk melaksanakan adat tersebut, agar menghindari hal-hal yang tidak baik untuk istri dan anak almarhum.

Adat ini juga bertujuan untuk melindungi perempuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, memberikan

⁷⁴ Wawancara dengan Darul Amin Adany, tanggal 17 Februari 2022 di Kantor Majelis Adat Aceh Kabupaten Simeulue.

perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak, memberikan rasa aman terhadap perempuan dan anak, memulihkan kondisi fisik, psikis dan ekonomi Perempuan dan anak korban kekerasan, kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak.

Dari hasil wawancara dengan ibu Epi Tamala bahwa, melaksanakan *syarak Papar* ini memperjelas kehidupan bagi wanita yang telah ditinggalkan oleh suami/almarhum, memperjelas siapa yang bertanggung jawab akan kehidupannya, memperjelas terkait dengan harta, serta petanggung jawaban terhadap anak yang ditinggal oleh almarhum.⁷⁵

Oleh Karena itu sangat berpengaruh bagi kelangsungan kehidupan keluarga dan jika tradisi ini tidak dilakukan akan menjadi sebuah hinaan bagi sanak famili yang ditinggalkan, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah Radhiyallahu mengatakan bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمَسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ كَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ

yang artinya “orang-orang yang berusaha memenuhi kebutuhan janda dan orang miskin, pahalanya seperti mujahid fi sabilillah atau seperti orang yang rajin berpuasa di siang hari dan rajin tahajud di malam hari (HR. Bukhari dan Muslim).”

Setelah kita lihat dari hadist diatas dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan serang janda, dimana berkaitan dengan *syarak papar* yang dilakukan untuk melindungi seorang janda, menentukan siapa yang akan bertanggung jawab akan kehidupan dari janda tersebut.

E. Tinjauan Huskum Islam terhadap Adat *Syarak Papar*

Terlebih dahulu akan dikemukakan sorotan hukum Islam tentang adat, mengingat adat *syarak papar* termasuk salah satu rangkaian kegiatan dalam

⁷⁵Wawancara dengan Epi Tamala, (warga masyarakat Kabupaten Simeulue) pada tanggal 20 Februari 2022

masyarakat di Kabupaten Simeulue, pada umumnya dilakukan sesuai dengan hukum Islam, tetapi ada yang mengatakan bahwa dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan hukum Islam, maka haram hukumnya untuk dilaksanakan. Adat ini dilaksanakan bersamaan dengan acara kenduri almarhum atau takziah.

Secara etimologi kata “ta’ziah” berasal dari kata kerja “aza” dan merupakan bentuk dari mashdar yang merupakan kata benda turunan. Maknanya sama dengan al aza’u. Yaitu sabar menghadapi musibah kehilangan. Istilah “ta’ziah” diartikan dalam fikih Islam dengan menggunakan berbagai editorial yang substansinya sebanding dengan kamus. “Yaitu memberi semangat kepada orang-orang yang tertimpa musibah agar lebih bersabar, dan menghiburnya agar bisa melupakannya, meringankan tekanan kesedihan dan himpitan musibah yang menimpanya,” ujar Imam Nawawi ra. kasihanilah dia). Hukum berta’ziah berdasarkan kesepakatan para ulama, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah, hukumnya adalah sunnah.

Menyediakan makanan untuk keluarga almarhum. Disunnahkan menyediakan makanan bagi keluarga yang meninggal. Diterima dari Abdullah bin Ja’far bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Buatlah makanan buat keluarga Ja'far, karena mereka sedang ditimpa musibah yang merepotkan mereka." (Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, juga oleh Turmudzi yang menyatakannya hasan lagi shahih). Perbuatan ini disunnahkan oleh Allah, karena ia merupakan kewajiban dan pendekatan diri kepada keluarga mayat dan tetangga. Berkata Syafi'i: "Sebaiknya dibuatkan makanan buat keluarga mayat itu, cukup untuk mengenyangkan mereka selama satu hari dan satu malam, karena itu adalah sunat dan adalah sunat dan merupakan perbuatan orang-orang berbudi."

Para ulama memandang makruh, jika keluarga mayat menyediakan makanan untuk orang-orang yang datang berkumpul, karena hal itu akan menambah kemalangan mereka. Sebagian ulama malah menganggapnya haram. Adapun Ibnu Qudamah, ia berkata: Jika hal itu diperlukan, maka tak ada

salahnya, karena mungkin diantara yang melawat itu, terdapat orang-orang dari dusun atau tempat-tempat jauh, hingga mereka terpaksa menginap. Dan hal ini mau tak mau tuan rumah tentu harus menjamu mereka.

Dalam pelaksanaan *syarak papar* yang bersamaan dengan kenduri atau tahlilan memiliki unsur-unsur yang merupakan amaliyah-amaliyah masyru' seperti berdo'a, membaca dzikir baik tasybih, tahmid, takbir, tahlil hingga shalawat, dan juga membaca al-Qur'an yang pahalanya untuk almarhum. Disamping itu juga terkait dengan hubungan sosial masyarakat yang dianjurkan dalam Islam yakni shilaturahim.⁷⁶

Adapun jamuan makan dalam kegiatan tahlilan (kenduri arwah) jika bukan karena tujuan untuk kebiasaan (menjalankan adat) dan tidak memaksakan diri jikalau tidak mampu serta bukan dengan harta yang terlarang. Maka, membuat dengan niat tarahhum (merahmati) almarhum dengan hati yang ikhlas serta dengan niat menghadiahkan pahalanya kepada almarhum maka itu mustahab (sunnah).

⁷⁶ Wawancara dengan Anjar Asmara, tanggal 17 Februari 2022 di Kantor Majels Adat Aceh Kabupaten Simeulue.

BAB EMPAT PENUTUPAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dari Bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa :

Kata *Syarak* ialah memutuskan atau mempertahankan sedangkan *Papar* ialah rincian. *Syarak Papar* adalah suatu adat yang dilakukan untuk menentukan kedudukan atau posisi istri dan anak almarhum serta menentukan harta peninggalan almarhum, demi keadilan terhadap janda dan anak yang telah ditinggalkan oleh almarhum, demi menjalankan kelangsungan hidup dalam keluarga maupun masyarakat.

1. Mekanisme *Syarak Papar* terjadi ketika adanya musibah atau meninggal dunia seperti suami yang meninggalkan istri, yang dilaksanakan ketika istri almarhum telah melewati masa iddah, atau tiga kali masa hadasnya, untuk menentukan kebersihan rahimnya. Namun adat ini juga berlaku kepada si laki-laki artinya tidak dilaksanakan bukan hanya ketika almarhum meninggal dunia tetapi juga pada saat istri atau almarhuma meninggal dunia. Bedanya pada waktu pelaksanaannya yang dilakukan paling lama adalah pada malam ke-14 almarhuma. Kemudian pada saat tradisi itu dilaksanakan maka kepala hukum adat atau dalam istilah adatnya *simatu a*, akan membukan pembicaraan didepan keluarga almarhum, wali dari perempuan serta masyarakat yang berada di acara tersebut. *Simatu a* akan menyampaikan beberapa poin terkait dengan memutuskan posisi si istri yang telah di tinggalkan oleh almarhum. Adapun poin-poin yang akan dibahas yakni :

- Menghitung pendapatan selama almarhum di dunia, serta pembagian harta untuk istri dan anak yang telah ditinggalkan oleh almarhum, yakni : harta bersama, harta dapatan, dan harta bawaan.

➤ *Mangameleng* atau memulangkan/mengembalikan istri almarhum kepada sanak famili atau walinya dalam istilah “*Dahulu apo baiknyo, sekarang apo buruknyo*”, “*mengambil secara baik-baik, dikembalikan secara baikbaik pula*”. Dalam tahapan ini ada beberapa tahap *mangameleng* yaitu :

- “*Putui Tali Dipasangbatkan*” artinya janda tersebut harus menikah dengansaudara laki-laki kandung almarhum, dalam istilah *pantang diberikan kepada orang lain* atau istilah lain *malakbet*.
- “*Putui Tali Karang Rampung Hidup*” artinya istri almarhum dikembalikan kepada walinya sebagai mestinya yang sudah ditentukan dalam adat tersebut.
- “*Putui Tali Batali-tali*” artinya ibu yang berstatus janda tersebut akan diambil kembali oleh anak-anaknya (tidak putus hubungan). Artinya apabila anak tersebut telah dewasa dan sanggup untuk bertanggung jawab atas ibunya, maka anak dapat mengurus ibunya.

➤ *Manidau* artinya meminta, proses ini apabila anak dari almarhum telah dewasa maka anak tersebut yang akan meminta kepada hukum dan adat serta wali waris dari ibunya untuk anak tersebut yang akan merawat ibunya, si anak juga berjanji akan mengurus lahir dan batin ibunya.

2. Dilihat dari segi hukum adat *syarak papar* ini memiliki kaitan dengan perlindungan anak, karena memiliki unsur-unsur yang sama dalam Undang-Undang perlindungan anak. Kegiatan ini yang bertujuan untuk menetapkan keadilan terhadap istri dan anak yang telah ditinggalkan oleh almarhum demi melindungi harta dan martabat sebagai janda. Keadilan yang dimaksud adalah janda tersebut dapat mengetahui apa-apa saja harta peninggalan

almarhum, keadilan dalam menjalankan kehidupan, apabila istri tersebut telah dipulangkan kepada walinya si istri, maka istri tersebut bisa menikah kembali tanpa ada ikatan dari keluarga almarhum. Apabila tidak dilaksanakan *Syarak Papar* ini maka akan menimbulkan tindakan kekerasan, seperti anak terlantar, status istri yang tidak jelas, dan akan menimbulkan diskriminasi terhadap istri almarhum.

B. SARAN

Selanjutnya penulis, mengemukakan saran-saran yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan skripsi ini sebagai bahan pertimbangan bagi semua pihak yang bersangkutan, yaitu :

1. Masyarakat selalu melestarikan adat dan budaya yang ada di Kabupaten Simeulue.
2. Melakukan Pengenalan-pengenalan setiap adat istiadat terhadap para kaum melenial, agar anak-anak mudah lebih mengenal budaya yang ada di kabupaten Simuelue.
3. Mengembangkan atau mensejahterakan anggota-anggota pemuda atau aparat hukum dan adat gampong.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Aartje Tahupejory, *Partisipasi Perempuan Untuk Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender Di Kabupaten Maluku Tengah*, Jakarta, Universitas Kristen Indonesia.
- Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, 2008, Jakarta, Pranada Media Group.
- Anggito Albi&Johan Setiawan, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Kab.Sukabumi,CV Jejak.
- B. Ter Haar B, 1974, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita.
- Bagja Waluya, *Sosiologi*, 2007, Bandung, PT Setia Puma Inves.
- Badriyah Harun, *Panduan Praktis Pembagian Warisan*, 2009, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Clolid Narkubo dan Abu Achmadi, 2003, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Dr. Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 2016, Jakarta, Kencana.
- Dr. ‘Abdul Qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Wanita*, 2012, Jln. Kemang Timur Raya No.16.
- F. Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris*, 2011, Jakarta, Transmedia Pustaka.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Indonesia*, 2014, Bandung; Mandar Manju.
- Ibrahim Maulana Syahid Nur ‘Ala, Tutik Hamidah, Tulus Setiyono, “Pola Pengasuhan Anak Usia Dasar Pasca Perceraian dalam Perspektif Islam”. *Al-Asasiyya: Journal Basic of Education (AJBE)*, Vol.7, No.1, July-Desember 2022, p.1-10
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 2018, Kab. Sukabumi, CV Jejak.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Laurensius Mamahit, *hak dan Kewajiban Istri Akibat perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positi Indonesia*, 2013.

- Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak*, 2012, Yogyakarta, CV Budi Utama.
- Mamik, 2015, *Metodologi Kualitatif*, Taman Sidoarjo, Zifatama.
- Mansari, dkk, *Hak Asuh anak Pasca Terjadinya Perceraian Orang Tua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh*, 2018.
- Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, 2018, Jakarta timur, Kencana.
- Moh. Bahrudin, *Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam*.
- Muhammad Isna Wahyudi, 2018, *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer* Yogyakarta, PT.LkiS Printing Cemerlang.
- Neong Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Raka Sarasin, 1999.
- R. Magdalena, *Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah, (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam*.
- Suriyaman Mustari Pide, 2014, *Hukum Adat Dahulu,Kini, Dan Akan Datang*, Jakarta, PT. Kharisma Putra Utara.
- Tolib Setiady, 2015, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung: Alfabeta.
- Waluya Bagja, 2007, *Sosiologi*, Bandung, PT Setia Puma Inves,Wibisono Dermawan, Riset Bisnis Panduan bagi Praktisi.
- Wibisono Dermawan, 2003, *Riset Bisnis Panduan bagi Praktisi dan Akademisi* Jakarta,PT Gramedia Pustaka Utama.
- Yeni Handayani, *Perempuan dan Hak Asasi Manusia*, 2016.
- Yudhi Marza Harca, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perwalian Terhadap Anak Dibawah Umur Korban Tsunami*, 2013.
- Yulita Dwi Pratiwi, "Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak dalam Perwalian melalui Penguatan Peran Wali Pengawas". *Jurnal Suara Hukum*. Vol. 1, No. 1, Maret 2019
- Abd. Rauf, *Kedudukan Hukum Adat dalam Hukum Islam*
- Matta Baharuddin, *Analisis Kedudukan Hukum Islam Dalaam Sistem Hukum Di Indonesia*.

B. Undang-Undang

Banda Aceh 2008. Qanun aceh Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.



1. Surat Keputusan (SK) Penunjukan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor :2929/Un.08/FSH/PP.009/7/2021

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
- a. Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
- b. Azmil Umur, MA Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Resie Salmita
- NIM** : 170106150
- Prodi** : Ilmu Hukum
- Judul** : Pelaksanaan Adat Syarak *Papar* Dalam Menentukan Kedudukan Isteri Pasca Kematian Suami Di Kabupaten Simeulue
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 1 Juli 2021

Dekan,

Muhammad Siddiq

2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1163/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2024
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Majelis Adat Aceh Kabupaten Simeulue
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RESIE SALMITA / 170106150**
Semester/Jurusan : XV / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Blangkrueng, Baitussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Adat Syarak Papar Dalam Menentukan Kedudukan Istri Pasca Kematian Suami Di Kabupaten Simeulue**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 25 Maret 2024
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Juni 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

3. Surat Pembalasan Penelitian



MAJELIS ADAT ACEH (MAA)
مجلس عادة اچيه
KABUPATEN SIMEULUE
Jl. Tgk. Diujung – Simeulue

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : Peg.800/58 /2022

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Simeulue, menerangkan bahwa mahasiswa yang bernama dibawah ini:

| | |
|---------------|---|
| Nama | : Resie Salmita |
| NPM | : 170106150 |
| Program Studi | : S1 |
| Jurusan | : Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum |
| Universitas | : UIN Ar-Raniry Banda Aceh |

Adalah benar telah melakukan penelitian mulai dari tanggal 17 Februari s.d 7 Maret 2022 di Majelis Adat Aceh Kabupaten Simeulue untuk menyusun Skripsi dengan judul *“Pelaksanaan Adat Syarak Papar Dalam Menentukan Kedudukan Istri Pasca Kematian Suami di Kabupaten Simeulue Tahun 2022”*

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sinabang, 7 Maret 2022
Ketua Majelis Adat Aceh
Kabupaten Simeulue



DARUL AMIN ADAMY



PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Baru Desa Air Dingin Telp (0650).... Fax. (0650).....
SINABANG - KODE POS : 23891

SURAT KETERANGAN

Nomor : 423.6/ 206 / 2022

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Simeulue dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Resie Salmita
Nim : 170106150
Program Studi/Jurusan : S-1 Ilmu Hukum
Universitas : Universitas UIN Ar-Raniry

Bahwa benar yang namanya tersebut di atas telah melaksanakan Penelitian yang berjudul
**"PELAKSANAAN ADAT SYARAK PAPAR DALAM MENENTUKAN KEDUDUKAN
ISTRI PASCA KEMATIAN SUAMI DI KABUPATEN SIMEULUE"** tanggal 21 februari – 07
maret 2022 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Simeulue. Penelitian tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan Tugas Akhir / Skripsi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sinabang, 07 Maret 2022

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Simeulue,

YURNALESTI, SH

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19631007 199403 2 001

DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN


Judul Penelitian : **PELAKSANAAN ADAT SYARAK PAPAR
DALAM MENENTUKAN KEDUDUKAN ISTRI
PASCA KEMATIAN SUAMI DI KABUPATEN
SIMEULUE**

Nama Peneliti/Nim : Resie Salmita/170106150

Institusi Peneliti : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

| No | Nama dan Jabatan | Peran dalam Penelitian |
|----|---|------------------------|
| 1. | Nama : Darul Amin Adany Pekerjaan : Kepala Kantor MAA Alamat : Suka Karya, Sinabang | Informan |
| 2. | Nama : Rajuman Sari Pekerjaan : Wakil Ketua I Alamat : Desa Sinabang | Informan |
| 3. | Nama : Satri Mandala Pekerjaan : Wakil Ketua II Alamat : Jalan Baru, Suka Karya | Informan |
| 4. | Nama : Suharman Pekerjaan : Kepala Adat Alamat : Desa Suka Jaya | Informan |
| 5. | Nama : Helmi M. Alim, ST. Pekerjaan : Bidang Adat Alamat : Desa Linggi | Informan |

| | | |
|----|--|-----------|
| 6. | Nama : Anjar Asmara Pekerjaan : Bidang Adat Alamat : Desa Air Dingin | Informan |
| 7. | Nama : Herlismawati, SKM, MKM Pekerjaan :Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Hak Anak Alamat : Desa Air Dingin | Responden |
| 8. | Nama : Epi Tamala Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Alamat : Desa Air Dingin | Responden |



**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : *DARUL AMIN ADBANY*
Tempat/Tanggal Lahir : *LAMAMEIC 06-08-1961*
NO. KTP :
Alamat : *Suka Karya Pinabang*
Peran dalam Penelitian : Orang yang Diwawancarai
(interviewee)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; "PELAKSANAAN ADAT SYARAK PAPAR DALAM MENENTUKAN KEDUDUKAN ISTRI PASCA KEMATIAN SUAMI DI KABUPATEN SIMEULUE."

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika peneliti.

Simeulue, *17/02 2022*

Pembuat Pernyataan

[Signature]
Darul amin adany

AR-RANIRY

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**


Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : ANJAR ASMAPA
Tempat/Tanggal Lahir : Meunafah, 15 Mei 1966
N0. KTP : 110902150566 0002
Alamat : Desa Air Dingin
Peran dalam Penelitian : Orang yang Diwawancarai
(interviewee)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; **“PELAKSANAAN ADAT SYARAK PAPAR DALAM MENENTUKAN KEDUDUKAN ISTRI PASCA KEMATIAN SUAMI DI KABUPATEN SIMEULUE.”**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika peneliti.

Simeulue,
Pembuat Pernyataan


Anjar Asmara

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;


Nama : Satri Mandala
Tempat/Tanggal Lahir : Lebong, 10-02-1953
NO. KTP : 1109041002530001
Alamat : Jalan baru, Suka Karia
Peran dalam Penelitian : Orang yang Diwawancarai
(interviewee)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; **“PELAKSANAAN ADAT SYARAK PAPAR DALAM MENENTUKAN KEDUDUKAN ISTRI PASCA KEMATIAN SUAMI DI KABUPATEN SIMEULUE.”**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika peneliti.

Simeulue,

Pembuat Pernyataan



Ketel Ketu KMAA Simeulue.

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : RAJUMAN SARI
Tempat/Tanggal Lahir : SINABANG, 01-04-1954
NO. KTP : 1109040104340002
Alamat : DESA SINABANG.
Peran dalam Penelitian : Orang yang Diwawancarai
(interviewee)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; **“PELAKSANAAN ADAT SYARAK PAPAR DALAM MENENTUKAN KEDUDUKAN ISTRI PASCA KEMATIAN SUAMI DI KABUPATEN SIMEULUE.”**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika peneliti.

Simeulue,
Pembuat Pernyataan

AR-RAN

Rajuman Sari
RAJUMAN SARI

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;


Nama : SUHARMAN
Tempat/Tanggal Lahir : 06.06.1963
N0. KTP :
Alamat : DESA SUKAJAYA
Peran dalam Penelitian : Orang yang Diwawancarai
(interviewee)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; **“PELAKSANAAN ADAT SYARAK PAPAR DALAM MENENTUKAN KEDUDUKAN ISTRI PASCA KEMATIAN SUAMI DI KABUPATEN SIMEULUE.”**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika peneliti.

Simeulue,

Pembuat Pernyataan



**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : *Herliawati, SKM, MPM*
Tempat/Tanggal Lahir : *Simeulue*
NO. KTP : *-*
Alamat : *Pesa Air Dugih*
Peran dalam Penelitian : *Orang yang Diwawancarai*
(interviewee)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; **“PELAKSANAAN ADAT SYARAK PAPAN DALAM MENENTUKAN KEDUDUKAN ISTRI PASCA KEMATIAN SUAMI DI KABUPATEN SIMEULUE.”**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika peneliti.

Simeulue,
Pembuat Pernyataan

Herliawati, SKM, MPM
Kepala Bidang Penelitian
Perencana dan pemenuhan Hak
Akasi.

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;


Nama : HELMI M. ALIM, ST.
Tempat/Tanggal Lahir : DESA LINGGI 10-10-1978.
NO. KTP : 1109041910770001
Alamat : DESA LINGGI
Peran dalam Penelitian : Orang yang Diwawancarai
(interviewee)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; **“PELAKSANAAN ADAT SYARAK PAPAN DALAM MENENTUKAN KEDUDUKAN ISTRI PASCA KEMATIAN SUAMI DI KABUPATEN SIMEULUE.”**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika peneliti.

Simeulue,

Pembuat Pernyataan


HELMI M. ALIM, ST.

PROTOKOL WAWANCARA

| | |
|--------------------------|--|
| Judul Penelitian/Skripsi | : PELAKSANAAN ADAT SYARAK PAPAR DALAM MENENTUKAN KEDUDUKAN ISTRI PASCA KEMATIAN SUAMI DI KABUPATEN SIMEULUE |
| Waktu Wawancara | : Pukul 09.00-11.00 WIB |
| Hari/Tangga | : Kamis, 17 Februari 2022 |
| Tempat | : Majelis Adat Aceh Kabupaten Simeulue |
| Pewawancara | : Resie Salmita |
| Orang yang Diwawancarai | : Ketua dan Anggota Majelis Adat Aceh Kabupaten Simeulue |

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Pelaksanaan Adat Syarak Papar Dalam Menentukan Kedudukan Istri Pasca Kematian Suami Di Kabupaten Simeulue”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan berlangsung selama **120 menit (seratus menit)**

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana sejarah munculnya tradisi *Syarak Papar* dan bagaimana pemahaman masyarakat terhadap adat ini?
2. Kapan tradisi *Syarak Papar* dilaksanakan dan bagaimana cara pelaksanaannya?
3. Siapa saja yang terlibat dalam tradisi tersebut?
4. Bagaimana dalam tradisi ini menentukan kedudukan Istri yang telah ditinggalkan oleh suami (meninggal dunia)?
5. Apakah tradisi ini memiliki dampak terhadap perempuan/istri?
6. Bagaimana posisi anak yang telah di tinggalkan oleh almarhum?

PROTOKOL WAWANCARA

| | |
|--------------------------|--|
| Judul Penelitian/Skripsi | : PELAKSANAAN ADAT SYARAK PAPAR DALAM MENENTUKAN KEDUDUKAN ISTRI PASCA KEMATIAN SUAMI DI KABUPATEN SIMEULUE |
| Waktu Wawancara | : Pukul 09.00-11.00 WIB |
| Hari/Tangga | : Kamis, 17 Februari 2022 |
| Tempat | : Perlindungan Perempuan dan Anak |
| Pewawancara | : Resie Salmita |
| Orang yang Diwawancarai | : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Hak Anak |

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Pelaksanaan Adat Syarak Papar Dalam Menentukan Kedudukan Istri Pasca Kematian Suami Di Kabupaten Simeulue”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan berlangsung selama **120 menit (seratus menit)**


Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana tanggapan ibu terkait dengan tradisi *Syarak Papar* ?
2. Bagaimana solusi apabila tidak melaksanakan adat *Syarak Papar*?
3. Bagaimana tanggapan ibu ketika ada anak yang ditelantarkan oleh ibunya?
4. Bagaimana pendapat ibu terkait dampak terhadap tradisi ini apabila tidak dilaksanakan?

VERBATIM WAWANCARA

| No. | Pertanyaan | Jawaban |
|-----|--|---|
| 1. | Bagaimana sejarah munculnya tradisi <i>Syarak Papar</i> ? | Adat ini suda ada sejak nenek moyang ada, dulu belum mengenal hukum untuk menyelesaikan masalah yang ada, maka zaman dulu masyarakat berpedoman pada tradisi atau kebiasaan masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. |
| 2. | Kapan tradisi <i>Syarak Papar</i> dilaksanakan dan bagaimana cara pelaksanaannya? | Tradisi ini dilaksanakan pada malam ke ketuju setelah almarhum meninggal, selain malam ketuju almarhum bisa juga dilakukan pada malam-malam lainnya, tapi pada dasarnya adat ini dilakukan setelah si istri telah melewati masa iddahnya. Namun kembali lagi kepada keluarga kedua belapihak untuk mengadakan tradisi tersebut. |
| 3. | Bagaimana tradisi ini menentukan kedudukan Istri yang telah ditinggalkan oleh suami (meninggal dunia)? | Menentukan kedudukan istri itu ada beberapa tahap, pertama menentukan si istri telah berubah status menjadi janda. kedua memulangkan si janda kepada ahli waris atau keluarga si janda tersebut. Ketiga menentukan/menghitung harta peninggalan almarhum semasa hidup. |
| 4. | Siapa saja yang terlibat dalam tradisi tersebut? | Pihak-pihak yang terlibat dalam tradisi ini adalah : 1. Ahli dan waris 2. Hukum dan Adat 3. Masyarakat |

| | | |
|----|---|---|
| 5. | Bagaimana posisi anak yang telah di tinggalkan oleh almarhum? | Pada malam acara itu di laksanakan, pada malam itu juga akan membahas posisi anak tersebut, anak itu masih tanggung jawab dari walinya atau keluarga almarhum, walaupun masi tinggal bersama ibunya. |
| | | |
| 6 | Apakah tradisi ini memiliki dampak terhadap perempuan/istri? | Memiliki dampak baik terhadap janda yang telah di tinggalkan oleh almarhum, karena dari adat ini sendiri yang bertujuan untuk memperjelas kedudukan atau memberikan keadilan terhadap si janda, serta menentukan hart-harta yang ia dapatkan. |



VERBATIM WAWANCARA

| No. | Pertanyaan | Jawaban |
|-----|--|---|
| 1 | Bagaimana tanggapan ibu terkait dengan tradisi <i>Syarak Papar</i> ? | Mengennai tradisi ini baik untuk dilakukan, karena ini seperti melindungi perempuan dan anak dari rasa tidak adilan, sesuai dengan ujuan dari adat itu sendiri. |
| 2 | Bagaimana solusi apabila tidak melaksanakan adat <i>Syarak Papar</i> ? | Secara hukum pembagian harta bisa dilakukan dikantor mahkamah syari'ah, maka disana akan di selesaikan secara hukum. |
| 3 | Bagaimana tanggapan ibu ketika ada anak yang ditelantarkan oleh ibunya? | Dalam bidang ini tidak ada wewenang untuk ikut serta dalam pelaksanaan adat ini, akan tetapi jika ada yang melakukan pengaduan terkait kekerasan terhadap anak, maka kasus tersebut akan ditindak lanjuti, akan di bawah keranah hukum. |
| 4 | Bagaimana pendapat ibu terkait dampak terhadap tradisi ini apabila tidak dilaksanakan? | Sangat disayangkan jika tidak di laksanakan, si istri tidak jelas siapa yang akan melindunginya, dan akan menimbulkan diskriminasi dari lingkungannya. Dan dalam pembagian harta tidak jelas berapa yang ia dapatkan,apakah ada hak untuk dirinya atau tidak. |

BUKTI PENELITIAN



Gambar 4 : Foto Bersama Ketua dan Anggota Majelis Adat Aceh Kabupaten Simeulue, tanggal 17 Februari 2022



Gambar 5 : Foto Acara Syarak papar